



# Model Bisnis Berbasis Agroforestri (MBBA) untuk desa Banyu Biru





# **Model Bisnis Sosial Berbasis Agroforestri (MBBA) untuk desa Banyu Biru**



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>1. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Modal Penghidupan Masyarakat di Desa Banyu Biru</b> .....	<b>2</b>
Sumber daya alam .....	2
Sumber daya manusia .....	4
Modal sosial.....	4
Modal finansial .....	4
Infrastruktur .....	4
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KKPA) .....	5
Strategi-strategi pengembangan MBBA berdasarkan KKPA .....	7
<b>3. MBBA Terpadu untuk Desa Banyu Biru</b> .....	<b>8</b>
Analisis kelayakan SUTA/SUT berdasarkan profitabilitasnya .....	8
Analisis Kelayakan Usaha Sosial Berbasis Masyarakat .....	9
MBBA terpadu di Desa Banyu Biru .....	11
<b>4. Perbaikan SUTA dan SUT dalam MBBA di Banyu Biru</b> .....	<b>15</b>
Perbaikan SUTA karet melalui Good Agricultural Practices (GAP) .....	15
Perbaikan SUTA sawit melalui GAP .....	19
Perbaikan SUT padi sawah tadah hujan melalui GAP .....	22
<b>5. Perbaikan Rantai Nilai komoditas SUTA karet, sawit dan SUT padi tadah hujan</b> .....	<b>25</b>
Rantai Nilai Komoditas di Desa Banyu Biru .....	25
1. Rantai Nilai Komoditas Karet .....	25
2. Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit .....	26
3. Rantai Nilai Komoditas Padi .....	27
Perbaikan Rantai Nilai .....	28
1. Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Karet .....	28
2. Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit .....	33
3. Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Cabai .....	36
4. Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Padi .....	39

<b>6. Kelembagaan MBBA.....</b>	<b>41</b>
Kelembagaan Ekonomi di Desa Banyu Biru.....	41
Rekomendasi Kelembagaan MBBA di Banyu Biru.....	41
Penguatan kelembagaan MBBA.....	44
<b>7. Pendanaan MBBA.....</b>	<b>48</b>
<b>8. Penutup.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>
Lampiran 1. Beberapa kebijakan praktik pertanian berbasis agroforestri dan fungsi-fungsi pendukung pada proses budidaya tanaman pertanian.....	55
Lampiran 2. Jenis Bimbingan Tehnis yang diperlukan pada tiap fase Life Cycle Usaha Sosial.....	58
Lampiran 3. Pabrik Karet Remah (Crumb Rubber) di Sumatra Selatan.....	59

# Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b> Estimasi rata-rata keuntungan penjualan komoditas Perusahaan Sosial Berbasis Masyarakat.....	10
<b>Gambar 2.</b> MBBA Terpadu: Perbaikan SUTA Karet dan Perbaikan Rantai Nilai Karet dan Cabai .....	12
<b>Gambar 3.</b> MBBA Terpadu: Perbaikan SUTA Kelapa Swit dan Perbaikan Rantai Nilai Kelapa Sawit dan Cabai .....	12
<b>Gambar 4.</b> MBBA Terpadu: Perbaikan SUT Padi tadah hujan dan Perbaikan Rantai Nilai Padi.....	13
<b>Gambar 5.</b> Hubungan Kemitraan Model Bisnis Berbasis Agrogorestri di Desa Banyu Biru .....	14
<b>Gambar 6.</b> Peta komoditas karet di Desa Banyu Biru .....	26
<b>Gambar 7.</b> Peta pasar komoditas kelapa sawit di Desa Banyu Biru.....	27
<b>Gambar 8.</b> Peta pasar komoditas padi di Desa Banyu Biru.....	27
<b>Gambar 9.</b> Skema MBBA sosial, komponen dan keterkaitannya dengan Lembaga-lembaga lain .....	44

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b>	Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap lima modal penghidupan .....	5
<b>Tabel 2.</b>	Profitabilitas SUT agroforestri dalam MBBA di Banyu Biru dibandingkan dengan sistem monokultur .....	9
<b>Tabel 3.</b>	Estimasi Nilai Investasi Usaha Sosial Berbasis Masyarakat.....	9
<b>Tabel 4.</b>	Skenario Estimasi Kebutuhan Bahan baku dan Produksi.....	10
<b>Tabel 5.</b>	Estimasi Skenario Pembelian dan Penjualan Komoditas .....	10
<b>Tabel 6.</b>	Hasil Perhitungan Ekonomi Kelayakan Usaha Perusahaan Sosial Berbasis Masyarakat dari Penjualan Komoditas-komoditas Pertanian/Perkebunan .....	11
<b>Tabel 7.</b>	Matriks Perbaikan SUTA karet melalui GAP.....	17
<b>Tabel 8.</b>	Matriks Perbaikan SUTA sawit melalui GAP .....	20
<b>Tabel 9.</b>	Matriks Perbaikan SUT padi sawah tadah hujan .....	23
<b>Tabel 10.</b>	Matriks Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Karet.....	30
<b>Tabel 11.</b>	Matriks Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit .....	34
<b>Tabel 12.</b>	Matriks Persiapan Rantai Nilai Komoditas Cabai.....	37
<b>Tabel 13.</b>	Matriks Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Padi.....	40
<b>Tabel 14.</b>	Penguatan kelembagaan MBBA yang merupakan usaha sosial berbasis masyarakat .....	45
<b>Tabel 15.</b>	Pendanaan MBBA Desa Banyu Biru .....	48
<b>Tabel 16.</b>	Pendanaan perbaikan SUTA/SUT dan rantai nilai komoditas karet, kelapa sawit, dan sawah tadah hujan.....	49
<b>Tabel 17.</b>	Sumber dan cara mendapatkan pendanaan, dan tantangannya untuk BUMDes dan Koperasi untuk Desa Banyu Biru .....	50

# 01

## Pendahuluan

Buku ini disusun melalui proses kerja kolaboratif antara ICRAF dan APP, serta inklusif dengan melibatkan para pihak terkait dalam rangka mencari model dan pembelajaran untuk mencapai tujuan utama program DMPA yang diluncurkan oleh APP pada tahun 2016. Secara khusus buku ini bertujuan untuk memaparkan Model Bisnis Sosial Berbasis Agroforestri (MBBA) di Desa Banyu Biru, yang disusun dengan mengikuti Buku Panduan Penyusunan Model Bisnis Sosial Berbasis Agroforestri di dalam dan seputar kawasan hutan produksi<sup>1</sup>. Target pembaca dari buku ini adalah: pengelola DMPA, pengelola PT BAP, masyarakat petani Banyu Biru, Lembaga Penelitian, Lembaga yang bergerak dalam community development, off-takers komoditas pertanian, Lembaga mitra, pemerintah, koperasi, Lembaga keuangan desa, BUMDes.

Bab 2 dari buku ini memaparkan hasil scoping di Desa Banyu Biru, yang menggali modal penghidupan masyarakat, serta penggunaan lahan dan budidaya pertanian saat ini. Kemudian berdasarkan Analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman, strategi MMBA ditentukan dan potensi Sistem Usaha Tani berbasis tanaman semusim (SUT) ataupun berbasis agroforestri (SUTA) ditetapkan berdasarkan masukan petani Desa Banyu Biru. Bab 3 memaparkan komponen dan struktur MBBA terpadu berdasarkan SUT dan SUTA yang diidentifikasi, beserta hasil analisis kelayakan SUT dan SUTA tersebut. Gambaran Perbaikan SUTA/SUT diikuti dengan Perbaikan Rantai Nilai komoditas yang dihasilkan dari SUTA/SUT akan dibahas secara umum. Bab 4 mengupas dengan lebih rinci Tahapan I MBBA, yaitu Perbaikan SUTA/SUT. Setelah itu, Bab 5 mendiskusikan dengan dalam Tahapan II MBBA di Banyu Biru, yaitu Perbaikan Rantai Nilai komoditas. Kelembagaan MBBA Banyu Biru disampaikan pada Bab 6, sedangkan pendanaan pada Bab 7. Bab 8 menutup dan menyarikan keseluruhan isi Buku ini.

---

<sup>1</sup> ICRAF, 2020. Panduan Penyusunan Model Bisnis Sosial Berbasis Agroforestri di Dalam dan Seputar Kawasan Hutan Produksi. World Agroforestry. Bogor. 45 hal.

# 02

## Modal Penghidupan Masyarakat di Desa Banyu Biru

Desa Banyu Biru merupakan salah satu desa yang dipilih untuk penyusunan MBBA, yang akan disusul dengan implementasi MBBA. Pemilihan ini didasarkan kepada stratified sampling, dengan merujuk kepada hasil tipologi desa-desa di dalam dan seputar kawasan hutan produksi dengan HTI aktif seperti yang disampaikan pada Bab 2, Buku Pedoman Penyusunan MBBA. Dalam tipologi tersebut Desa Banyu Biru termasuk ke dalam tipe desa 7 dengan karakteristik umum yaitu: (i) desa terletak di lokasi terpencil, dekat dengan kanal dan perkebunan kayu, (ii) persentase deforestasi baru-baru ini adalah yang sangat tinggi, (iii) persentase degradasi baru-baru ini tinggi, (iv) persentase hutan primer sangat tinggi, dan (v) persentase dari bekas kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi.

Livelihood Approach (DFID 2000) digunakan dalam kajian untuk mengetahui karakteristik kehidupan masyarakat di Banyu Biru. Pendekatan ini telah banyak digunakan untuk mencirikan kemampuan suatu wilayah pedesaan dan masyarakatnya dalam mencapai penghidupan yang layak dan lestari, termasuk ketahanannya dalam menghadapi bencana alam maupun kejadian luar biasa lainnya. Lima modal penghidupan masyarakat pedesaan yang dikaji adalah: sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, finansial dan fisik/infrastruktur. Kelima modal penghidupan ini merupakan landasan yang sangat penting untuk dipahami untuk menyusun MBBA. Selain itu, analisis SWOT (*Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats*)/KKPA (Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman) juga diterapkan untuk memahami dan menentukan pilihan-pilihan strategi MBBA yang layak, beserta kondisi pemungkinan yang diperlukan supaya MBBA bisa diimplementasikan. MBBA selayaknya bertumpu pada kekuatan yang dimiliki desa dan masyarakat Banyu Biru untuk mengambil peluang sebaik-baiknya. Selain itu, MBBA perlu menekan risiko yang berasal dari kelemahan dan mengantisipasi adanya ancaman.

### Sumber daya alam

Secara administratif, Desa Bayu Biru berada di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa dengan luas sekitar 2000 ha ini merupakan desa transmigrasi tahun 1982 yang berada di jalur 27 Air Sugihan dan termasuk dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Sugihan dan Sungai Saleh. Desa ini terbagi menjadi 5 dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Batas sebelah utara adalah Desa Nusa Karta, sebelah selatan dan timur adalah kawasan hutan produksi yang saat ini menjadi konsesi PT. BAP, sebelah selatan adalah Desa Pangkalan Sakti dan Simpang Heran.

Dari 2000 ha lahan, 640 ha berupa pekarangan, 942,48 ha lahan perkebunan yang ditanami karet dan sawit, 314,16 ha persawahan dan 14,2 ha jalan<sup>2</sup>. Terdapat seluas 46 hektar lahan pertanian bekas lahan transmigrasi yang masih belum dikembangkan. Selain lahan desa, terdapat 4.500 ha lahan milik PT. Bumi Andalas Permai (BAP)<sup>3</sup> yang dijadikan sebagai zona tanaman kehidupan bagi masyarakat sekitar perusahaan (Sekretaris Desa Banyu Biru, komunikasi pribadi). Masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk bertanam padi.

Pemukiman di Desa Banyu Biru pada awalnya dibangun di atas rawa, tetapi sejak kebakaran tahun 1990 rawa mengering. Jenis tanah Inceptisol muda terbentuk sekitar 20 tahun lalu, yaitu sejak dibuka dan diusahakan menjadi lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat transmigran. Awalnya, jenis tanah di desa ini adalah gambut tipis yang diolah menjadi kebun dan saat ini yang tersisa hanya tanah mineral.

Kebun karet dan sawit monokultur menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Karet (*Hevea brasiliensis*) dapat disadap setiap hari hingga lebih dari 25 tahun, sedangkan kelapa sawit (*Elaeis guinensis*) dapat memberikan penghasilan rutin dua minggu sekali sampai dengan 25 tahun. Lebih dari 25 tahun kelapa sawit sulit dipanen, karena terlalu tinggi. Karet mulai ditanam oleh masyarakat sejak tahun 1984-1985 dan kelapa sawit mulai ditanam masyarakat Desa Banyu Biru tahun 1995-1997. Desa Banyu Biru juga dikenal sebagai sentra padi dan sayuran. Panen raya padi terjadi pada tahun 1990, 2003 dan terakhir 2015.

Sekitar 10 ha kebun karet dibudidayakan dalam sistem agroforestri dicampur dengan kelapa (*Cocos nucifera*) dan sekitar 2 ha dicampur dengan kopi liberika (*Coffea liberica*). Kebun sawit agroforestri dengan kelapa atau sengon dicoba dikembangkan oleh petani di desa ini, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jeruk (*Citrus sp*) dan nenas (*Ananas comosus*) juga ditanam petani di kebun maupun pekarangan.

Lahan rawa gambut pada zona tanaman kehidupan PT. BAP sebagian ditanami padi setahun, karena pengairan tergantung pada hujan (sawah tadah hujan). Padi ditanam di awal musim hujan dengan menyebar benih langsung di lapangan. Sebelum tahun 2015, petani menerapkan sistem sonor, yaitu menebas rerumputan dan belukar, kemudian membakar pada akhir musim kemarau untuk persiapan menebar benih padi ketika musim hujan tiba. Palawija, khususnya jagung, ditanam setelah padi tetapi hanya pada sebagian tempat yang tidak tergenang air. Lahan rawa ini merupakan penghasil pangan bagi masyarakat Desa Banyu Biru. Beberapa jenis tanaman yang juga dibudidayakan di zona tanaman kehidupan dan di pekarangan antara lain: sayur, pisang, semangka dan nenas. Jenis pohon yang ditanam di kebun masyarakat untuk konsumsi sendiri antara lain: akasia, jeruk, mangga, durian, rambutan, pulai dan jelutung.

---

<sup>2</sup> Badan Restorasi Gambut 2017. Laporan Pemetaan Sosial Desa Banyu Biru, Air Sugihan, Ogan Komering Ilir: Profil Desa Gambut.

<sup>3</sup> PT BAP adalah sebuah perusahaan dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang berdiri tahun 2003. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 339/MNHUT-II/2004 tanggal 07 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, PT. BAP telah ditetapkan sebagai pemegang IUPHHK-HTI yang areal nya terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan seluas 192.700 Ha. Di areal hutan produksi yang berbatasan dengan Desa Banyu Biru, PT. BAP memulai kegiatan penanaman tahun 2012. Jenis tanaman yang diusahakan adalah *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa*

## Sumber daya manusia

Saat ini jumlah penduduk Desa Banyu Biru adalah 2.318 jiwa dari 678 Kepala Keluarga (KK) dengan komposisi laki-laki dan perempuan masing-masing kurang lebih 50%. Sekitar 1.500 penduduk Desa Banyu Biru yang berusia produktif antara 30 – 60 tahun adalah petani. Tingkat pendidikan mayoritas (70%) lulus SMA, sisanya 20% lulus SMP dan 10% lulus SD. Bahkan beberapa orang lulus jenjang S1 dan S2. Kurang lebih 17 orang berstatus pegawai negeri sipil. Pendidikan SMP ditempuh di Desa Pangkalan Sakti, SMA di Air Sugihan atau Palembang,

Penduduk Desa Banyu Biru adalah transmigran program pemerintah tahun 1982 yang berasal dari Jawa (Suku Jawa dan Sunda), dan ada beberapa transmigran lokal dari Sumatera Selatan. Kegagalan dialami oleh para transmigran dalam mengelola lahan, hingga mereka meninggalkan desa untuk mencari penghidupan lain di berbagai tempat, seperti Jambi, Bangka dan bahkan beberapa pulang ke Jawa. Setelah mendapat modal berupa uang dan pengalaman bercocok tanam karet dan sawit, sekitar tahun 1987 mereka kembali ke desa untuk memulai penghidupan kembali dengan menerapkan pengalaman bertanam sawit dan karet di tempat mereka bekerja, hingga berhasil seperti saat ini. Penduduk desa terkenal sebagai pekerja keras dan ulet dalam mengolah kebun karet, sawit dan padi.

## Modal sosial

Sebanyak 19 kelompok tani yang beranggotakan sekitar 32 orang per kelompok cukup aktif dalam kegiatan pertanian. Gotong royong merupakan salah satu budaya yang masih terjaga. Beberapa kelompok sosial yang cukup aktif dan berperan dalam penyebaran informasi antara lain: kelompok pengajian ibu-ibu/bapak-bapak dengan frekuensi pertemuan satu minggu sekali, kelompok muslimat, PKK Dasa Wisma dan PKK desa dengan frekuensi pertemuan satu bulan sekali, karang taruna dengan kegiatan utama olah raga, dan kelompok kesenian kuda lumping, reog ponorogo dan jaipongan yang tampil di acara hajatan dan 17 Agustus.

## Modal finansial

Sumber pendapatan utama masyarakat Desa Banyu Biru adalah sawit, karet, padi, palawija, sayur-sayuran dan sarang burung walet. Sebagian masyarakat bekerja di PT. BAP. Meskipun sumber pendapatan utama dari sektor pertanian, tetapi modal untuk bercocok tanam mengandalkan dari pemberi modal/tengkulak dengan bunga sangat tinggi, sehingga jika gagal panen bunga menjadi berlipat. Koperasi yang didirikan tahun 2016 ini cukup aktif terutama untuk kegiatan penyewaan peralatan pesta. Modal yang ada di koperasi masih terbatas, sehingga belum mencukupi untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam yang dapat mendukung usaha pertanian dan perkebunan.

## Infrastruktur

Desa Banyu Biru berjarak 168 km dari ibukota kabupaten dan 140 km dari ibukota provinsi. Sarana transportasi untuk menuju ke desa ini adalah menggunakan 'speedboard' dari Palembang selama 3 jam atau dengan jalan darat melalui areal konsesi PT. BAP. Jarak dari Desa Banyu Biru ke ibu kota kecamatan (Air Sugihan) adalah 4 km yang hanya bisa ditempuh dengan sarana transportasi air. Pada tahun 2018, saat kunjungan lapang dilakukan kondisi jalan desa (50%) dalam proses pengerasan dan

selebihnya adalah jalan tanah atau batu/koral. Sarana transportasi air memberikan pengaruh terhadap harga jual produksi pertanian yang relatif lebih rendah tetapi harga sarana produksi pertanian relatif lebih tinggi. Terdapat perbedaan harga sebesar Rp. 470 per kg sawit yang dijual di Desa Banyu Biru sebagai konsekuensi biaya transportasi, sehingga petani di Besa Banyu Biru memperoleh harga yang lebih rendah untuk sawit bila dibandingkan dengan desa lain yang menggunakan sarana transportasi darat.

Pemasaran hasil karet, sawit dan padi umumnya dilakukan melalui tengkulak di tingkat desa, sedangkan untuk kopi dan sayur-sayuran biasanya dijual sendiri ke pasar tradisional yang ada setiap seminggu sekali di Desa Pangkalan Sakti. Jembatan penghubung terbatas hanya dengan desa lain yang berbatasan dengan Banyu Biru. Sarana transportasi air dari Desa Banyu Biru melalui kanal dan Sungai Sugihan.

Fasilitas ibadah berupa 5 buah masjid dan 20 surau yang tersebar di setiap RT serta 1 bangunan gereja. Sarana pendidikan berupa 2 buah bangunan SD dengan 11 tenaga pendidik dan pra sekolah dasar antara lain PAUD 1 buah, TK 1 buah dan TPA 2 buah. Fasilitas kesehatan berupa 5 buah posyandu dan 2 buah poskesdes dengan satu 1 orang bidan. Listrik dari PLN ada sejak tahun 2015. Sarana air bersih dibangun di setiap kampung.

## Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KKPA)

Analisis KKPA terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, finansial dan infrastruktur (Tabel 1) dilakukan untuk membangun strategi-strategi dalam pengembangan MBBA.

**Tabel 1.** Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap lima modal penghidupan

Kekuatan	Kelemahan
<p><u>Sumber daya alam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun sawit dan kebun karet monokultur sebagai sumber mata pencaharian utama</li> <li>• Kebun karet campur kelapa (10 ha), karet campur kopi (2 ha) sebagai potensi diversifikasi produk</li> <li>• Lahan di zona tanaman kehidupan sebagai penghasil pangan</li> <li>• Sarang burung wallet</li> </ul>	<p><u>Sumber daya alam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan di zona tanaman kehidupan hanya bisa ditanami padi sekali dalam setahun dan hanya sebagian yang bisa diusahakan</li> </ul>
<p><u>Sumber daya manusia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan tinggi</li> <li>• Mayoritas petani karet dan sawit yang berpengalaman</li> <li>• Ulet dan pekerja keras</li> <li>• Generasi muda masih tertarik berkebun sawit</li> </ul>	<p><u>Sumber daya manusia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan tentang pengolahan lahan pertanian terbatas, karena sebelumnya menerapkan sistem tebas bakar (sonor)</li> </ul>
<p><u>Ekonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi wallet</li> <li>• Produksi sawit dan karet</li> <li>• Produksi padi-jagung, sayur-sayuran</li> <li>• PNS, bekerja di PT. BAP</li> <li>• Koperasi</li> </ul>	<p><u>Ekonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal untuk bertani tergantung pada pemodal yang dibayar ketika panen</li> <li>• Harga produk pertanian/perkebunan rendah</li> <li>• Biaya transportasi tinggi</li> </ul>
<p><u>Sosial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok tani aktif</li> </ul>	<p><u>Sosial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran hasil dilakukan secara individu melalui tengkulak yang datang ke desa untuk</li> </ul>

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok pengajian ibu-ibu/bapak-bapak di setiap RT, kelompok muslimat aktif</li> <li>• Kelompok karang taruna (kegiatan olah raga) aktif</li> <li>• PKK Dasa wisma, PKK Desa aktif</li> <li>• Kelompok kesenian (kuda lumping, reog ponorogo dan jaipongan) aktif</li> <li>• Gotong royong tinggi</li> <li>• Bantuan dari PT. BAP</li> <li>• Bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan</li> <li>• Bantuan dari Badan Restorasi Gambut</li> </ul>	<p>produk sawit, karet, padi. Kopi dan sayuran dijual langsung di pasar desa tetangga</p>
<p><u>Infrastruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan desa ada</li> <li>• Jembatan permanen penghubung ke desa lain dan antar dusun sejak 2015</li> <li>• Sarana ibadah masjid besar 5 buah, surau 20 buah</li> <li>• Sarana umum: kantor desa, sekretariat PKK, poskamling 5, tower komunikasi 1, penyaringan air minum untuk gallon isi ulang</li> <li>• Sarana penerangan: PLN sejak 2015.</li> <li>• Sarana pendidikan: PAUD 1 buah, TK 1 buah, TPA 2 buah, SD 2 buah</li> <li>• Sarana kesehatan: posyandu 5 buah, rumah bersalin</li> </ul>	<p><u>Infrastruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan desa berupa jalan tanah dan sebagian rusak</li> <li>• Akses ke luar desa terbatas melalui air</li> <li>• Sarana irigasi untuk persawahan di zona tanaman kehidupan belum mencukupi, saat ini saluran irigasi yang ada sepanjang 10 km</li> </ul>
Peluang	Ancaman
<p><u>Sumber daya alam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan potensi zona tanaman kehidupan</li> <li>• Diversifikasi tanaman di kebun sawit dan karet</li> </ul>	<p><u>Sumber daya alam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan di zona tanaman kehidupan</li> </ul>
<p><u>Sumber daya manusia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan pengolahan lahan (penanaman tanpa bakar, pembuatan pupuk organik)</li> <li>• Kerjasama (belajar) dengan koperasi dari luar desa</li> </ul>	
<p><u>Ekonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang bekerja di perusahaan OKI pulp dan PT. BAP</li> <li>• Dana bergulir program DMPA dari PT BAP</li> </ul>	<p><u>Ekonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran bergantung pada tengkulak (posisi tawar harga jual rendah)</li> <li>• Harga jual sawit dan karet rendah</li> <li>• Saprodi (pupuk dan pestisida) bergantung pada tengkulak</li> </ul>
<p><u>Infrastruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan dan perbaikan kanal di zona tanaman kehidupan oleh PT. BAP. Pembuatan dan perbaikan kanal memperbaiki saluran irigasi di persawahan, sehingga masyarakat dapat menanam padi pada awal musim hujan</li> <li>• Pembuatan sekat kanal di zona tanaman kehidupan oleh BRG. Sekat kanal menahan sebagian air yang mengalir di kanal, sehingga pada saat musim kemarau sebagian air masih tertahan di lahan persawahan dan memungkinkan untuk bisa bercocok tanam sayuran dan palawija</li> </ul>	

## Strategi-strategi pengembangan MBBA berdasarkan KKPA

Strategi pengembangan MBBA dibangun berdasarkan KKPA dari modal penghidupan masyarakat di Desa Banyu Biru, yaitu:

### 1. Strategi Kekuatan – Peluang

- a) Lahan di zona tanaman kehidupan berpotensi sebagai penghasil pangan, tetapi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena hanya bisa ditanami padi setahun sekali. Perbaikan dan pembuatan kanal serta pembuatan sekat kanal berpotensi memperbaiki sistem tata air. Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan zona tanaman penghidupan melalui pengembangan teknologi, terutama pengelolaan tata air, pengendalian hama dan penyakit, pemilihan sistem rotasi tanam dan diversifikasi jenis-jenis tanaman.
- b) Sawit dan karet adalah komoditas utama yang sudah diusahakan oleh masyarakat sejak tahun 1990 an, tetapi harganya saat ini sangat rendah, sehingga keuntungan petani kecil. Diversifikasi tanaman dengan sistem agroforestri berpeluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari kebun. Perlu dilakukan pemilihan jenis tanaman yang cocok dan teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi biofisik yang dibutuhkan oleh tanaman

### 2. Strategi Kelemahan – Ancaman

Produk hortikultura (sayur-sayuran, pisang) yang dihasilkan dari zona tanaman kehidupan sulit untuk dipasarkan karena harganya rendah, sedangkan sarana produksi yang digunakan sangat tergantung kepada tengkulak, sehingga petani mengalami kerugian dan terlilit hutang. Mencari pasar produk hortikultura perlu dilakukan agar masyarakat termotivasi menanam tanaman hortikultura sebagai suatu sistem rotasi dengan padi sawah. Pengolahan pasca panen dari produk hortikultura yang dihasilkan berpotensi untuk memperbaiki harga produk, tetapi diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat mengenai teknologi pasca panen. Lembaga keuangan tingkat desa menjadi sarana penting untuk mengatasi ketergantungan petani terhadap pemodal

### 3. Strategi Kekuatan – Ancaman

Sawit dan getah karet adalah produk unggulan dari Desa Banyu Biru, tetapi harga komoditas tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan di daerah lain. Biaya transportasi tinggi dan menurunnya kualitas, terutama sawit karena kendala transportasi menjadi penyebab rendahnya harga komoditas. Akses transportasi yang lebih baik berpotensi memperbaiki harga komoditas.

### 4. Strategi Kelemahan – Peluang

Masyarakat memiliki ketergantungan terhadap pemodal untuk mengusahakan kegiatan pertanian di zona tanaman penghidupan. Inisiasi berupa bantuan dana bergulir pada program DMPA melalui MBBA berpotensi untuk dioptimalkan pengelolaannya melalui lembaga ekonomi di tingkat desa agar ketergantungan masyarakat terhadap pemodal berkurang dan tercipta kemandirian dalam kelompok tani.

# 03

## MBBA Terpadu untuk Desa Banyu Biru

MBBA di Desa Banyu Biru mengusung tiga sistem usaha tani (SUT), yang terdiri dari dua sistem agroforestri (SUTA), yaitu agroforestri karet dan agroforestri sawit dan satu sistem monokultur yaitu padi sawah tadah hujan. Ketiga SUT tersebut menjadi pilihan dalam MBBA di Banyu Biru berdasarkan strategi-strategi yang paling memungkinkan diterapkan dari analisis KKPA terhadap lima modal penghidupan. Strategi yang paling memungkinkan diterapkan adalah strategi yang bertumpu pada kekuatan dengan memanfaatkan peluang.

Perkebunan kelapa sawit dan karet menempati 47% dari luas Desa Banyu Biru dan masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam mengusahakan karet dan sawit. Bahkan, sebagian masyarakat telah menyadari bahwa budidaya karet dan sawit yang diterapkan saat ini perlu diperbaiki. Mencoba menggabungkan tanaman lain di antara karet dan sawit sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keragaman produk. Menanam karet dengan kopi, karet dengan kelapa, kelapa sawit dengan sengon adalah sistem agroforestri karet dan agroforestri sawit yang telah diuji-cobakan oleh masyarakat di Desa Banyu Biru.

Padi tadah hujan merupakan sistem usaha tani yang telah dikembangkan oleh masyarakat sejak mereka datang ke desa ini, bahkan desa ini pernah menjadi sentra padi di Kecamatan Air Sugihan sebelum tahun 2015. Luas lahan zona tanaman kehidupan sebesar 4.500 ha untuk tiga desa yang berbatasan dengan PT. BAP (Banyu Biru, Simpang Heran dan Pangkalan Sakti) merupakan potensi besar untuk pengembangan padi sawah tadah hujan melalui penerapan sistem tumpang gilir atau tumpang sari dengan tanaman lain.

### Analisis kelayakan SUTA/SUT berdasarkan profitabilitasnya

Analisis profitabilitas terhadap agroforestri karet dengan cabai, agroforestri sawit dengan cabai dan padi sawah tadah hujan dengan skenario penerapan praktik budidaya yang baik dan perbaikan sistem pemasaran menunjukkan keuntungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan sistem monokultur (tabel 2).

**Tabel 2.** Profitabilitas SUT agroforestri dalam MBBA di Banyu Biru dibandingkan dengan sistem monokultur

No	Sistem usaha tani	Profitabilitas lahan (NPV) (Juta Rp/ha)	Profitabilitas tenaga kerja (Ribu Rp/HOK)	Biaya pembangunan (Juta Rp/ha)
1	Monokultur karet	33,9	181,4	39,1
2	Agroforestri karet - cabai	203,7	226,2	43,6
3	Monokultur kelapa sawit	106,2	298,3	31,2
4	Agroforestri sawit -cabai	334,5	324,8	38,1
3	Padi tadah hujan	39,7	138,6	15,7

Hasil analisis profitabilitas ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih ketiga SUT tersebut dalam MBBA terpadu di Desa Banyu Biru.

## Analisis Kelayakan Usaha Sosial Berbasis Masyarakat

Analisis Kelayakan Usaha dalam MBBA dilakukan untuk melihat kelayakan usaha sebuah usaha sosial berbasis masyarakat. Beberapa tahapan yang dilakukan adalah menyusun beberapa asumsi dasar yaitu jenis komoditas yang diperdagangkan dan harga komoditas, serta asumsi kapasitas dan biaya-biaya yang timbul. Dari beberapa asumsi tersebut disusun skenario usaha perdagangan komoditas. Hal pertama yang dilakukan adalah memperkirakan biaya investasi yang timbul. Biaya investasi, dalam hal ini perbaikan SUTA karet dan sawit serta SUT padi dan perbaikan ranta nilai komoditas dari sisi penjualan komoditas-komoditas pertanian, adalah biaya yang dikeluarkan berupa komponen investasi yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan produksi secara teknis, meliputi ijin usaha, sewa dan rehab bangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan produksi, kendaraan serta peralatan kantor. Investasi yang dibutuhkan dibagi menjadi investasi dan modal kerja. Komponen biaya untuk kebutuhan modal kerja telah memperhitungkan biaya transportasi pengambilan bahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan biaya packaging. Estimasi investasi yang dibutuhkan dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3.** Estimasi Nilai Investasi Usaha Sosial Berbasis Masyarakat

Investasi Awal	
Gudang, mesin dan peralatan	Rp. 348.220.000
Modal Kerja	
Persediaan bahan baku	Rp. 665.400.000
Biaya transportasi, dan pengemasan	Rp. 125.944.000
Tenaga kerja	Rp. 22.137.600
Biaya lainnya	Rp. 21.600.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 835.081.600</b>

Pembelian kembali guna keperluan investasi membutuhkan total investasi awal sebesar IDR. Rp.1.191.888.800. Sebuah simulasi kelayakan usaha dilakukan untuk sebuah usaha sosial berbasis komunitas, dengan mempertimbangkan hal adalah terkait faktor input dan produksi yang dihasilkan pada tabel 4 di bawah ini. Besar kapasitas diambil dari serapan kapasitas pengepul pada saat ini.

**Tabel 4.** Skenario Estimasi Kebutuhan Bahan baku dan Produksi


Skenario kapasitas penjualan	Kebutuhan bahan baku
Kapasitas penjualan karet	200 ton per tahun
Kapasitas penjualan sawit	120 ton per tahun
Kapasitas penjualan cabai	40 ton per tahun
Kapasitas penjualan padi	132 ton per tahun

Komoditas-komoditas yang diperdagangkan adalah komoditas karet, kelapa sawit, cabai dan padi. Perusahaan sosial berbasis komunitas memiliki saluran distribusi penjualan komoditas yaitu dijual kepada perusahaan mitra, dijual kepada trader lain dan dijual secara eceran dengan tingkat harga yang berlaku pada saat ini.

**Tabel 5.** Estimasi Skenario Pembelian dan Penjualan Komoditas

	Harga beli per kg	Harga jual per kg
Komoditas karet	Rp 6.500	Rp 11.400
Komoditas sawit	Rp 1.000	Rp 1.500
Komoditas cabai	Rp 23.000	Rp 26.000
Komoditas padi	Rp 7.500	Rp 8.000

Skenario estimasi diatas berdasarkan asumsi bahwa harga penjualan komoditas kepada perusahaan mitra melakukan pembelian secara kontinyu. Model bisnis perusahaan sosial berbasis masyarakat tersebut meningkatkan kebutuhan investasi tenaga kerja perusahaan dikarenakan tujuan sosialnya. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh penambahan karyawan sebagai fasilitator desa sebanyak 10 orang dengan asumsi total kebutuhan biaya tenaga kerja sebesar Rp. 5.000.000 per orang per tahun. Dari perhitungan tersebut, estimasi rata-rata keuntungan Perusahaan Sosial Berbasis Masyarakat bisa dihasilkan (Gambar 1).

**Gambar 1.** Estimasi rata-rata keuntungan penjualan komoditas Perusahaan Sosial Berbasis Masyarakat

Dalam skenario yang moderat, berdasarkan perhitungan finansial selama 10 tahun diperoleh hasil bahwa perusahaan sosial berbasis masyarakat di Desa Banyu Biru mendapatkan hasil yang layak dengan pay back period rata-rata selama 3,8 tahun. Analisis perhitungan rasio kelayakan usaha tampak seperti dalam tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6.** Hasil Perhitungan Ekonomi Kelayakan Usaha Perusahaan Sosial Berbasis Masyarakat dari Penjualan Komoditas-komoditas Pertanian/Perkebunan


Rasio Kelayakan Usaha Perusahaan	
IRR	76%
Profitability Index	15,88
NPV keuntungan Perusahaan (selama 10 tahun)	Rp. 213.750.253
Kesimpulan Hasil Usaha	Layak

Perusahaan berbasis masyarakat direkomendasikan berbentuk perusahaan milik desa dengan tujuan sosial. Peran serta seluruh masyarakat dan keterlibatan secara penuh masyarakat petani dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam pembentukannya serta tidak kalah penting adalah diberikannya pendampingan dari sisi kelembagaan agar mampu memenuhi kebutuhan akan transparansi, memenuhi persyaratan *good governance* dan aplikasi manajemen yang profesional.


## MBBA terpadu di Desa Banyu Biru

Secara umum, tahapan penting dalam MBBA di Banyu Biru mencakup tiga tahapan, yaitu: (I) proses produksi, (II) pemasaran. Tahapan I (proses produksi) menekankan pada penerapan praktik-pratik yang baik (*good agriculture practices/GAP*) dari SUTA dan SUT. Tahapan II menekankan pada pemasaran komoditas yang dihasilkan dari SUTA dan SUT. Kedua tahapan dalam MBBA terdiri dari elemen-elemen yang dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian: (A) kegiatan inti; (B) jasa pendukung; (C) kondisi pemungkin. Kelembagaan dan pendanaan merupakan motor yang merupakan prasyarat utama untuk MBBA bisa diimplementasikan. MBBA ini juga mengidentifikasi aktor utama dan peranan khususnya dalam setiap tahapan dan bagian. Tahapan kedua MBBA, perbaikan rantai nilai merupakan komponen yang menentukan, karena merupakan bagian dari langkah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan bisa memenuhi permintaan pasar dan terjadi proses pembagian keuntungan antar pelaku yang cukup adil. Komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia terdiri dari banyak rantai nilai yang spesifik, melibatkan banyak pelaku pasar. Kerangka kerja ini diterjemahkan ke dalam 6 langkah penyusunan MBBA, yang dituangkan dalam Buku Petunjuk Penyusunan MBBA.


Melalui langkah-langkah penyusunan MBBA, baik secara inklusif maupun Analisis biofisik dan profitabilitas, Perbaikan SUTA karet dan sawit serta SUT padi tadah hujan dan Perbaikan Rantai nilai komodiKomoditasti yang dihasilkan dari SUTA dan SUT tersebut dikemas dalam diagram yang menggambarkan MBBA di Desa Banyu Baru secara ringkas. Gambar 2 menggambarkan Perbaikan SUTA karet yang dirangkaikan dengan Perbaikan Rantai Nilai karet dan cabai, Gambar 3 menggambarkan Perbaikan SUTA sawit dan Perbaikan Rantai Nilai sawit dan cabai, Gambar 4 menggambarkan Perbaikan SUT padi tadah hujan dan Perbaikan Rantai Nilai padi.



**Gambar 2.** MBBA Terpadu: Perbaikan SUTA Karet dan Perbaikan Rantai Nilai Karet dan Cabai




**Gambar 3.** MBBA Terpadu: Perbaikan SUTA Kelapa Swit dan Perbaikan Rantai Nilai Kelapa Sawit dan Cabai



**Gambar 4.** MBBA Terpadu: Perbaikan SUT Padi tadah hujan dan Perbaikan Rantai Nilai Padi

MBBA di Desa Banyu Biru dikembangkan melalui kerjasama antara pemerintah desa dengan investor swasta melalui pendirian perusahaan yang bersifat sosial. Perusahaan sosial berbasis komunitas ini diharapkan akan berfungsi sebagai mitra petani dalam penyediaan akses pemasaran komoditas dan menjamin kecukupan pasokan bagi perusahaan mitra, serta menjadi jembatan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dan perkebunan (Gambar 5).



**Gambar 5.** Hubungan Kemitraan Model Bisnis Berbasis Agroforestri di Desa Banyu Biru

Bimbingan teknis penanganan pasca panen yang baik dan praktik budidaya yang baik melalui fasilitator-fasilitator desa sangat diperlukan MBBA. Bimbingan teknis penanganan pasca panen mencakup pemahaman untuk menjaga kualitas produk sesuai standar perusahaan mitra.

MBBA terpadu secara umum telah dibahas dan telah jelas bahwa dua tahapan utama MBBA beserta aspek kelembagaannya dan pendanaannya merupakan backbone dari MBBA. Empat Bab berikut ini akan membahas Perbaikan SUTA/SUT (Bab 4), Perbaikan Rantai Nilai komoditas (Bab 5) dan aspek kelembagaan MBBA (Bab 6) dan pendanaan (Bab 7).

# 04

## Perbaiki SUTA dan SUT dalam MBBA di Banyu Biru

Agroforestri, pada skala petak lahan adalah sistem penggunaan lahan (usahatani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Pada sistem ini, terbentuk keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan lahan sehingga berpotensi mengurangi risiko kegagalan, menjaga kesuburan tanah dari erosi dan mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar kebun karena adanya daur-ulang sisa tanaman.

Agroforestri, pada skala bentang lahan merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis, berbasis ekologi, yang mengintegrasikan pepohonan di lahan pertanian dan lanskap pertanian, menganekaragaman produksi untuk peningkatan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan bagi pengguna lahan di semua tingkatan. Agroforestri mampu berperan dalam memperbaiki lingkungan karena kemampuannya menyediakan fungsi seperti hutan alam, antara lain menyimpan karbon dan melepaskan karbondioksida, mengatur tata air, menjadi tempat hidup bagi hewan-hewan yang bermanfaat seperti penyerbuk bunga dan pengendali hama. Bahkan, agroforestri merupakan sistem yang dianggap mampu menjadi resolusi konflik pada kawasan-kawasan hutan negara, baik pada kawasan hutan produksi maupun hutan konservasi.

Agroforestri tidak terbatas di lahan mineral, tetapi sangat mungkin diterapkan di lahan gambut, termasuk di lahan berawa dan mangrove. 'Agrosilvofishery' yang mengintegrasikan tanaman mangrove dengan pemeliharaan udang, ikan dan kepiting; agrosilvopastura mengintegrasikan pepohonan, tanaman semusim dan ternak sapi/kerbau juga termasuk dalam agroforestri. Agroforestri dikelompokkan menjadi kompleks (terdiri dari berbagai jenis tanaman) dan sederhana (2-3 jenis tanaman).

Secara umum, praktik budidaya yang baik mencakup enam tahapan: (1) pembukaan lahan tanpa bakar, (2) penggunaan bibit/benih unggul dan/atau bersertifikat, (3) penggunaan pupuk tepat dosis dan tepat jenis, (4) pengendalian hama dan penyakit terpadu, (5) pemeliharaan tanaman sesuai anjuran dan (6) pemanenan sesuai anjuran. Pada tiap tahapan memiliki kegiatan inti, layanan pendukung, faktor pemungkin, sumber pendanaan potensial, aktor yang potensial dilibatkan dan peran dari masing-masing aktor yang terlibat.

### Perbaiki SUTA karet melalui Good Agricultural Practices (GAP)

GAP pada SUTA karet di Desa Banyu Biru mencakup; (1) pembukaan lahan tanpa membakar yang dapat diterapkan pada kebun-kebun karet tua yang ada di Desa Banyu Biru yang umumnya ditanam sejak tahun 1984 – 1985 yang saat ini umurnya sudah mencapai 35 tahun; (2) penggunaan

benih/bibit karet unggul/bersertifikat yang dapat dilakukan saat peremajaan kebun karet tua; (3) pemupukan sesuai dosis anjuran. Jenis tanah di Desa Banyu Biru adalah jenis tanah inceptisol muda sehingga diperlukan informasi mengenai dosis pupuk yang sesuai dengan jenis tanah dan kebutuhan tanaman; (4) pengendalian hama dan penyakit terpadu dengan menekankan pada pengendalian fisik, mekanik, biologi dan kimia sebagai pilihan terakhir apabila cara pengendalian lain belum bisa mengatasi; (5) pemeliharaan tanaman dan (6) pemanenan sesuai anjuran. Tahapan secara rinci, kegiatan inti, layanan pendukung, faktor pemungkin, pendanaan, aktor yang terlibat dan perannya pada masing-masing tahapan disajikan pada matriks Perbaikan SUTA karet yang disampaikan pada Tabel 7.

Pada SUT agroforestri karet, tanaman lain yang dicampur dengan karet adalah cabai. Karet ditanam dengan jarak tanam 18 m + 2 m x 2,5 m dan cabai di tanam dengan jarak tanam karet 60 cm x 40 cm di antara baris tanaman karet. Populasi pohon karet per hektar adalah 400 batang dan cabai 25.000 batang.

**Tabel 7.** Matriks Perbaikan SUTA karet melalui GAP

No.	Praktik GAP	Kegiatan GAP inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
1	Pembukaan lahan tanpa bakar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan praktik tanpa-bakar baik menggunakan alat tradisional maupun mesin modern</li> </ul>	Penyuluhan peningkatan kesadaran tentang dampak positif dari pembukaan lahan tanpa bakar	Praktik pembukaan lahan mengacu kepada Permentan nomor 05 tahun 2018 tentang persiapan lahan tanpa membakar	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perkebunan Kabupaten OKI</li> <li>PT Bumi Andalas Permai (BAP)</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perkebunan menyediakan teknik pembukaan lahan tanpa-bakar</li> <li>PT BAP dapat menyediakan alat berat</li> <li>Kelompok Tani mengkoordinasikan kegiatan pembukaan lahan</li> </ul>
2	Penggunaan benih/ bibit unggul dan atau bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bibit karet. klon yang dianjurkan, yaitu PB60, BPM1, PB330, RRIC100 dan AVROS2037 (cocok untuk agroforestri ditanam bersama tanaman kayu dan pohon lainnya).</li> <li>Penanaman dengan jarak tanam anjuran adalah jarak tanam ganda (18 m + 2 m) x 2,5 m atau 400 pohon/ha untuk pola tanam campuran (agroforestri)</li> <li>Penanaman cabai. Jenis Cabai rawit dengan jarak tanam 60 cm x 40 cm (25.000 tanaman/ha)</li> </ul>	<p>Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan pembibitan &amp; perbanyak vegetative karet</li> <li>Pembangunan dan pengelolaan kebun entres klon karet</li> <li>Pengadaan bibit klon karet melalui program Benih Unggul Nasional 500 (BUN500)</li> <li>Pelatihan budidaya cabai</li> </ul>	<p>Penggunaan benih dan bibit unggul mengacu kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan No. 50 Tahun 2015 Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan</li> <li>Permentan No. 15 tahun 2017 tentang pemasukan dan pengeluaran benih holtikultura</li> </ul>	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Penelitian Karet Sembawa, Palembang</li> <li>Dinas Perkebunan Kabupaten OKI</li> <li>Pemerintah Desa</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puslit Karet Sembawa menyediakan klon anjuran dan pelatihan pembibitan &amp; perbanyak vegetative</li> <li>Dinas Perkebunan menyediakan penyuluh perkebunan</li> <li>Pemerintah Desa menyediakan Dana Desa</li> <li>Kelompok Tani memperkuat kemandirian kelembagaan kelompok dalam pengadaan dan pemanfaatan benih dan bibit</li> </ul>
3	Penggunaan pupuk tepat dosis dan tepat jenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemupukan karet sesuai dosis anjuran pada masa produksi: Urea 350, TSP 200, KCI 300 dan Kieserit 75 gram/pohon/tahun.</li> <li>Pemupukan cabai. Pupuk dasar (kg/ha) 200 kg urea (diberikan 50 kg saat tanam, 100 kg saat dua minggu setelah tanam (MST), dan 50 kg saat 4 MST), 150 kg SP36 diberikan saat tanam dan 150 kg KCI (100 kg saat tanam, 50 kg saat dua MST).</li> </ul>	Peningkatan kapasitas petani melalui aplikasi pemupukan melalui pembangunan kebun percontohan dari sistem agroforestri karet – cabai	Dasar pemupukan mengacu kepada Perpres No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT PUSRI</li> <li>Bank BRI</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT PUSRI mendukung pendistribusian pupuk bersubsidi untuk cabai</li> <li>Bank BRI memfasilitasi Kelompok Tani dengan peminjaman KUR untuk pembelian pupuk dan fungsida untuk karet</li> <li>Kelompok Tani mengelola KUR dan menerpkan dosis anjuran pemupukan</li> </ul>

No.	Praktik GAP	Kegiatan GAP inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
4	Pengendalian hama dan penyakit terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian penyakit Jamur Akar Putih (JAP) dan rayap pada karet dengan meyingkirkan tunggul dan sisa akar, penggunaan jamur <i>Trichoderma</i> sp), pemberian fungisida dan pestisida secara efektif.</li> </ul>	Pelatihan dan praktik pengendalian hama & penyakit terpadu di kebun karet – cabai percontohan	Praktik pengendalian mengacu kepada PP No. 6 Tahun 1995 tentang perlingdungan tanaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank BRI</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank BRI memfasilitasi Kelompok Tani dengan peminjaman KUR untuk pembelian pupuk dan fungisida untuk karet</li> <li>Kelompok Tani mengaplikasikan praktik pengendalian JAP dan rayap</li> </ul>
5	Pemeliharaan tanaman sesuai anjuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian gulma pada tanaman karet belum menghasilkan (TBM) dilakukan dengan sistem piringan dengan frekuensi 10 – 12 kali/tahun; untuk tanaman menghasilkan frekuensi penyiangan disesuaikan dengan umur tanaman</li> <li>Penyiangan tanaman cabai: pertama pada 15 hari setelah tanam (HST) dan penyiangan kedua pada 28-30 HST tergantung kondisi lapangan. Pembersihan gulma pada parit harus sering dilakukan, agar gulma tidak menjadi inang virus</li> </ul>	Pelatihan dan praktik pengendalian gulma dapat dilakukan di kebun karet – cabai percontohan	Pemeliharaan tanaman mengacu kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan</li> <li>Keputusan dirjen tanaman pangan nomor 42 tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Tahun Anggaran 2019</li> </ul>	Dana Desa	Kelompok Tani	Kelompok Tani menjadwalkan rencana kerja anggota kelompok untuk pengendalian gulma
6	Pemanenan sesuai anjuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan matang sadap pada karet ditentukan berdasarkan ukuran lilit batang pohon karet yang sudah mencapai 45 cm atau lebih pada ketinggian 100 cm dari pertautan okulasi.</li> <li>Pemanenan cabai dilakukan 10 kali setiap musim tanam.</li> </ul>	Penyuluhan dan pelatihan tentang teknik sadap karet yang baik untuk meningkatkan kualitas bokar karet.	Arah tujuan pemanenan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengepul karet dan cabai</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengepul karet dan cabai memberikan informasi tentang perkembangan harga dan kualitas bokar dan cabai di pasaran</li> <li>Kelompok Tani menerapkan teknik sadap karet dan teknik pemanenan cabai yang baik untuk mendapatkan harga dan kualitas yang ditentukan oleh pasar.</li> </ul>

## Perbaikan SUTA sawit melalui GAP

Dalam SUT agroforestri sawit, tanaman lain yang ditanam di antara sawit adalah cabai. Pola tanam yang diterapkan adalah menanam cabai pada tanaman sawit muda yang baru ditanam sampai umur tiga tahun. Setelah sawit berumur 2 tahun, cabai sudah tidak bisa ditanam di antara sawit, karena tajuk tanaman sawit sudah semakin rapat.

GAP pada SUT agroforestri sawit di Desa Banyu Biru mencakup; (1) pembukaan lahan tanpa membakar yang dapat diterapkan pada kebun-kebun awit tua yang ada di Desa Banyu Biru yang umumnya ditanam sejak tahun 1990an yang saat ini umurnya sudah mencapai 30 tahun; (2) penggunaan benih/bibit sawit unggul/bersertifikat yang dapat dilakukan saat peremajaan kebun sawit; (3) pemupukan sesuai dosis anjuran. Jenis tanah di Desa Banyu Biru adalah jenis tanah inceptisol muda sehingga diperlukan informasi mengenai dosis pupuk yang sesuai dengan jenis tanah dan kebutuhan tanaman; (4) pengendalian hama dan penyakit terpadu dengan menekankan pada pengendalian fisik, mekanik, biologi dan kimia sebagai pilihan terakhir apabila cara pengendalian lain belum bisa mengatasi; (5) pemeliharaan tanaman dan (6) pemanenan sesuai anjuran. Matriks Perbaikan SUTA sawit merinci tahapan SUTA, kegiatan inti, layanan pendukung, faktor pemungkin, pendanaan, aktor yang terlibat dan perannya pada masing-masing tahapan (Tabel 8).

**Tabel 8.** Matriks Perbaikan SUTA sawit melalui GAP

No.	Praktik GAP	Kegiatan GAP inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
1	Pembukaan lahan tanpa bakar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan praktik tanpa-bakar baik menggunakan alat tradisional maupun mesin modern</li> </ul>	Penyuluhan peningkatan kesadaran tentang dampak positif dari pembukaan lahan tanpa bakar	Praktik pembukaan lahan mengacu kepada Permentan nomor 05 tahun 2018 tentang persiapan lahan tanpa membakar	Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp.25 juta/ha/petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)</li> <li>PT Bumi Andalas Permai (BAP)</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perkebunan menyediakan teknik pembukaan lahan tanpa-bakar</li> <li>PT BAP dapat menyediakan alat berat</li> <li>Kelompok Tani mengkoordinasikan kegiatan pembukaan lahan</li> </ul>
2	Penggunaan benih & bibit unggul & bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan klon kelapa sawit sesuai anjuran: Dumpy, DxP PPKS 540, DxP Simalungun dan DxP AVROS.</li> <li>Menanam dengan kerapatan pohon kelapa sawit per ha. sesuai anjuran: Dumpy (130), DxP PPKS 540 (143), DxP Simalungun (143) dan DxP AVROS (130)</li> <li>Penanaman cabai rawit dengan jarak tanam 60 cm x 40 cm (25.600 tanaman/ha) selama 2 tahun pertama setelah penanaman sawit</li> </ul>	Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan pembibitan kelapa sawit</li> <li>Pengadaan bibit klon kelapa sawit melalui program Benih Unggul Nasional 500 (BUN500)</li> <li>Pelatihan budidaya cabai</li> </ul>	Penggunaan benih dan bibit unggul mengacu kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Permentan No. 50 Tahun 2015 Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan</li> <li>Permentan No. 15 tahun 2017 tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura</li> </ul>	Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp.25 juta/ha/petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan</li> <li>Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)</li> <li>Dinas Perkebunan Kabupaten OKI</li> <li>Pemerintah Desa Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PPKS menyediakan klon anjuran dan pelatihan pembibitan</li> <li>BPDPKS menyalurkan dana PSR dan mengawasi implementasi PSR</li> <li>Dinas Perkebunan menyediakan penyuluh perkebunan</li> <li>Pemerintah Desa mendukung peremajaan sawit rakyat</li> <li>Kelompok Tani memperkuat kemandirian kelembagaan kelompok dalam pengadaan dan pemanfaatan benih dan bibit</li> </ul>
3	Penggunaan pupuk tepat dosis dan tepat jenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelapa sawit. Aplikasi dosis pupuk anjuran pada masa produksi untuk tanah peat dan mineral: Urea 2,0-2,5, Fosfat 1,75-2,75, KCl 1,5-2,25 kg/pohon/tahun.</li> <li>Cabai. Pupuk dasar (kg/ha) 200 kg urea (diberikan 50 kg saat tanam,</li> </ul>	Peningkatan kapasitas petani melalui aplikasi pemupukan melalui pembangunan kebun percontohan dari sistem agroforestri kelapa sawit – cabai	Dasar pemupukan mengacu kepada Perpres No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT PUSRI</li> <li>Bank BRI</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT PUSRI mendukung pendistribusian pupuk bersubsidi untuk cabai</li> <li>Bank BRI memfasilitasi Kelompok Tani dengan peminjaman KUR untuk</li> </ul>

No.	Praktik GAP	Kegiatan GAP inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
		100 kg saat dua minggu setelah tanam (MST), dan 50 kg saat 4 MST), 150 kg SP36 diberikan saat tanam dan 150 kg KCl (100 kg saat tanam, 50 kg saat dua MST).					pembelian pupuk dan fungisida untuk kelapa sawit <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok Tani mengelola KUR dan menerapkan dosis anjuran pemupukan</li> </ul>
4	Pengendalian hama dan penyakit terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelapa sawit. Pengendalian penyakit busuk batang dan bercak daun, dan hama ulat dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologis, teknis, dan ekonomi.</li> </ul>	Pelatihan dan praktik pengendalian hama & penyakit terpadu di kebun kelapa sawit – cabai percontohan	Praktik pengendalian mengacu kepada PP No. 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank BRI</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	Bank BRI memfasilitasi Kelompok Tani dengan peminjaman KUR untuk pembelian pupuk dan fungisida untuk kelapa sawit Kelompok Tani mengaplikasikan praktik pengendalian penyakit dan hama tersebut
5	Pemeliharaan tanaman sesuai anjuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelapa sawit. Pengendalian gulma pada tanaman belum menghasilkan (TBM) dilakukan dengan sistem piringan dengan frekuensi 10 – 12 kali/tahun; untuk tanaman menghasilkan frekuensi penyiangan disesuaikan dengan umur tanaman</li> <li>Cabai. Penyiangan pertama pada 15 hari setelah tanam (HST) dan penyiangan kedua pada 28-30 HST tergantung kondisi lapangan. Pembersihan gulma pada parit harus sering dilakukan, agar gulma tidak menjadi inang virus</li> </ul>	Pelatihan dan praktik pengendalian gulma dapat dilakukan di kebun karet – cabai percontohan	Pemeliharaan tanaman mengacu kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan</li> <li>Keputusan dirjen tanaman pangan nomor 42 tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Tahun Anggaran 2019</li> </ul>	Dana Desa	Kelompok Tani	Kelompok Tani menjadwalkan rencana kerja anggota kelompok untuk pengendalian gulma
6	Pemanenan sesuai anjuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelapa sawit. Aplikasi pemangkasan produksi dengan membuang daun-daun kering dan buah yang busuk sebagai persiapan pelaksanaan panen.</li> <li>Cabai. Pemanenan dilakukan 10 kali setiap musim tanam.</li> </ul>	Penyuluhan dan pelatihan tentang pemangkasan produksi yang baik untuk meningkatkan kualitas buah sawit.	Arah tujuan pemanenan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengepul sawit</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengepul sawit memberikan informasi tentang perkembangan harga dan kualitas buah sawit di pasaran</li> <li>Kelompok Tani menerapkan teknik pemangkasan produksi yang baik untuk mendapatkan harga dan kualitas yang ditentukan oleh pasar.</li> </ul>

## Perbaikan SUT padi sawah tadah hujan melalui GAP

Padi tadah hujan ditanam secara monokultur setahun sekali yaitu pada musim hujan. Pola tumpang sari dengan tanaman sayur-sayuran tanaman buah-buahan seperti jeruk dan pisang dapat dilakukan dengan memanfaatkan pematang sawah. Sistem tumpang gilir, yaitu menanam jagung atau kacang-kacangan setelah panen padi bisa dilakukan.

GAP pada SUT agroforestri padi di Desa Banyu Biru mencakup; (1) pembukaan lahan tanpa membakar yang dapat diterapkan pada lahan rawa di zona tanaman kehidupan. Pembukaan lahan dilakukan dengan menggunakan 'hand traktor' untuk membalikkan tanah yang ditumbuhi rumput-rumputan, semak dan herba hingga terbenam; (2) penggunaan benih/bibit padi disesuaikan dengan kondisi local yaitu menggunakan varietas yang telah terbukti tahan dibudidayakan di lahan bergambut; (3) pemupukan sesuai dosis anjuran. Jenis tanah di zona tanaman kehidupan Desa Banyu Biru termasuk bergambut; (4) pengendalian hama dan penyakit terpadu dengan menekankan pada pengendalian fisik, mekanik, biologi dan kimia sebagai pilihan terakhir apabila cara pengendalian lain belum bisa mengatasi; (5) pemeliharaan tanaman dan (6) pemanenan sesuai anjuran. Tahapan secara rinci, kegiatan inti, layanan pendukung, faktor pemungkin, pendanaan, aktor yang terlibat dan perannya pada masing-masing tahapan disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Matriks Perbaikan SUT padi sawah tadah hujan

No.	Praktik GAP	Kegiatan GAP inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
1	Penyiapan lahan dan pembuatan saluran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan praktik tanpa-bakar menggunakan bantuan mesin tradisional, yaitu menggunakan 'hand traktor' untuk membenamkan rumput-rumputan, belukar dan herba</li> </ul>	Penyuluhan peningkatan kesadaran tentang dampak positif dari pembukaan lahan tanpa bakar	Praktik pembukaan lahan mengacu kepada Permentan nomor 05 tahun 2018 tentang persiapan lahan tanpa membakar	Dana perorangan petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bumi Andalas Permai (BAP)</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian menyediakan penyuluhan pembukaan lahan tanpa-bakar</li> <li>PT BAP membantu pemeliharaan kanal air</li> <li>Kelompok Tani mengkoordinasikan kegiatan pembukaan lahan</li> </ul>
2	Penggunaan benih unggul, persemaian & penanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varietas lokal Kamajaya adalah varietas yang mampu beradaptasi dengan kondisi lahan bergambut di Banyu Biru</li> <li>Aplikasi persemaian basah dan kering</li> <li>Jarak tanam 25 x 25 cm, 3 benih/lubang</li> </ul>	Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan persemaian basah dan kering</li> </ul>	Penggunaan benih dan bibit unggul mengacu kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>PP No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman</li> <li>Permentan No. 23 tahun 2007 pedoman umum peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai melalui bantuan benih</li> </ul>	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian Kabupaten OKI</li> <li>Pemerintah Desa</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian menyediakan penyuluhan pertanian</li> <li>Pemerintah Desa mendukung pengadaan benih unggul</li> <li>Kelompok Tani memperkuat kemandirian kelembagaan kelompok dalam pengadaan dan pemanfaatan benih</li> </ul>
3	Penggunaan pupuk tepat dosis dan tepat jenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi Urea 250 kg/ha + SP-36 135 kg/ha + KCl 100 kg/ha + Kapur 1 ton/ ha. Kapur diberikan secara sebar 15 hari sebelum tanam. Pupuk SP-36 dan KCl diberikan secara sebar pada saat tanam. Urea diberikan 3 tahap (1/3 saat tanam, 1/3 umur 4 mst, 1/3 umur 7 mst)</li> </ul>	Peningkatan kapasitas petani melalui aplikasi pemupukan tepat dosis	Dasar pemupukan mengacu kepada Perpres No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT PUSRI</li> <li>Bank BRI</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT PUSRI mendukung pendistribusian pupuk bersubsidi untuk padi</li> <li>Bank BRI memfasilitasi Kelompok Tani dengan peminjaman KUR untuk pembelian benih, pupuk dan fungisida untuk padi</li> <li>Kelompok Tani mengelola KUR dan menerapkan dosis anjuran pemupukan</li> </ul>

No.	Praktik GAP	Kegiatan GAP inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
4	Pengendalian hama dan penyakit terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian secara terpadu dilakukan melalui pemeliharaan kebersihan lingkungan sawah, penanaman serentak dalam hamparan yang luas dan perendaman bibit dengan larutan insektisida</li> </ul>	Pelatihan dan praktik pengendalian hama & penyakit terpadu di lahan sawah percontohan	Praktik pengendalian mengacu kepada PP No. 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank BRI</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank BRI memfasilitasi Kelompok Tani dengan peminjaman KUR untuk pembelian benih, pupuk dan fungsida untuk padi</li> <li>Kelompok Tani mengaplikasikan praktik pengendalian penyakit dan hama terpadu tersebut</li> </ul>
5	Pemeliharaan tanaman sesuai anjuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembersihan gulma dilakukan minimal dua kali selama musim tanam</li> </ul>	Pelatihan mengenai cara pembersihan gulma		KUR, Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank BRI</li> <li>Kelompok tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRI dan kelompok tani menyediakan kredit untuk biaya pembersihan gulma</li> </ul>
6	Pemanenan sesuai anjuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan pemanenan yang baik .</li> </ul>	Penyuluhan dan pelatihan tentang praktik pemanenan yang baik untuk meningkatkan kualitas gabah.	Arah tujuan pemanenan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengepul gabah padi</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengepul gabah memberikan informasi tentang perkembangan harga dan kualitas gabah di pasaran</li> <li>Kelompok Tani menerapkan praktik pemanenan untuk mencapai kualitas yang baik.</li> </ul>

# 05

## Perbaikan Rantai Nilai komoditas SUTA karet, sawit dan SUT padi tadah hujan

MBBA di Desa Banyu Biru dengan SUTA karet dan sawit dan serta SUT padi sawah tadah hujan menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan berupa karet, sawit, padi dan cabai. Perbaikan rantai nilai dari masing-masing komoditas berpotensi meningkatkan harga jual dan pendapatan petani.


### Rantai Nilai Komoditas di Desa Banyu Biru

Sebelum memulai dengan mencari mekanisme perbaikan rantai nilai, diperlukan Analisis tentang rantai nilai saat ini komoditas tertentu yang akan digenjut produksinya dari perbaikan SUTA dan SUT. Studi ini dilakukan melalui interview dan FGD dengan para pelaku pasar.

#### 1. Rantai Nilai Komoditas Karet

Petani karet di Desa Banyu Biru menjual getah karet kepada pengepul tingkat desa dengan harga Rp. 7.000 per kg karet kering dengan kadar air minimal 12% dan/atau karet basah dengan harga Rp. 6.500 per kg. Pengepul tingkat desa selanjutnya menjual ke pengepul besar dari luar Desa Banyu Biru (Gambar 6). Dalam melakukan penjualan getah karet, pengepul tingkat desa memiliki beban biaya transportasi sebesar Rp. 2.900 per kg karena menggunakan sarana transportasi air dan biaya bongkar muat, sehingga keuntungan yang didapat pengepul tingkat desa adalah sebesar Rp. 200 – Rp. 500 per kg. Pengepul tingkat desa memiliki kapasitas antara 3 - 5 ton per bulan. Di Desa Banyu Biru ada tiga pengepul karet tingkat desa. Ketersediaan getah karet di Desa Banyu Biru berkisar antara 9 – 15 ton per bulan.

Pengepul karet tingkat desa melakukan penjemuran karet selama 15-25 hari hingga mencapai kadar karet kering 4,5%, sebelum dijual kepada pengepul berskala besar yang biasa disebut sebagai pengepul pemegang delivery order (DO). Pengepul pemegang DO ini menjual karet untuk memenuhi kebutuhan pabrik karet remah (perusahaan *crumb rubber*).




**Gambar 6.** Peta komoditas karet di Desa Banyu Biru

## 2. Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit

Petani kelapa sawit di Desa Banyu Biru menjual TBS kelapa sawit kepada pengepul tingkat desa dengan harga Rp. 900 per kg. Pengepul tingkat desa menjual kepada pengepul skala besar (*pemegang Delivery Order/DO*) dari luar Desa Banyu Biru (Gambar 7). Keika menjual ke pada pengepul pemegang DO, pengepul tingkat desa harus mengeluarkan biaya Rp. 290 per kg untuk biaya tongkang Rp. 100 per kg, biaya bongkar Rp. 65 per kg dan biaya muat Rp. 125 per kg.


Pengepul desa memiliki kapasitas pembelian antara 20-40 ton per tongkang atau rata-rata 25 ton per satu kali pengiriman. Komoditas dijual kepada pengepul pemegang DO seharga Rp. 1500 per kg. Pengiriman dilakukan sebanyak empat kali dalam sebulan. Pengepul pemegang DO ini menjual sawit ke parik pengolahan CPO.



**Gambar 7.** Peta pasar komoditas kelapa sawit di Desa Banyu Biru

### 3. Rantai Nilai Komoditas Padi

Pengepul tingkat desa membeli padi dari petani dengan harga Rp. 7.800 per kg, kemudian digiling dan dijual dalam bentuk beras kepada pengusaha toko besar (Gambar 8). Kapasitas pengepul tingkat desa per musim berkisar antara 120 – 200 ton per musim. Pengepul tingkat desa harus mengeluarkan biaya angkut sebesar Rp. 200 per kg, biaya ongkos gudang dan tongkang sebesar Rp. 50 per kg. Di desa Banyu Biru ada 15 orang pengepul padi yang memiliki penggilingan.



**Gambar 8.** Peta pasar komoditas padi di Desa Banyu Biru

## Perbaikan Rantai Nilai

Berdasarkan hasil Analisis rantai pasar yang ada saat ini seperti disampaikan di atas, dilakukan Analisis lanjutan mengenai bagian-bagian yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya, serta siapa yang harus berperan. Selain kegiatan inti, faktor pendukung dan kondisi pemungkin merupakan hal krusial yang harus dianalisis dengan rinci. Hal ini dilakukan untuk masing-masing komoditas yang dihasilkan dari Perbaikan SUTA dan SUT dalam MBBA ini. Perbaikan kegiatan inti pada Rantai Nilai sangat khusus untuk masing-masing komoditas, akan tetapi faktor pendukung dan kondisi pemungkin mungkin cukup umum berlaku terhadap beberapa komoditas sekaligus. Hal ini merupakan bagian keterpaduan dalam menyusun MBBA, sehingga tercapai efisiensi. Matriks Perbaikan Rantai Nilai komoditas merupakan lembar kerja yang penting dan landasan dari menyusun MBBA terpadu.

### 1. Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Karet

Pemerintah telah melakukan upaya meningkatkan kualitas BOKAR (Bahan Olah Karet) sebagai salah satu upaya untuk menstandarisasi penanganan pasca panen dengan beberapa peraturan, antara lain: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 / Permentan / OT.140 / 8/2008 tentang Pedoman Bahan di Pengolahan dan Pemasaran Karet (BOKAR) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan di bawah peraturan No. 53 / M-DAG / PER / 10/2009 tentang Pengendalian Mutu untuk Karet Bahan sebagai Ekspor Komoditas. Ekspor komoditas Standard Indonesian Rubber juga diatur oleh SNI No. 06-2047-2002 tentang BOKAR dan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Peraturan dan kebijakan dimaksudkan:

1. Untuk mendorong dan memobilisasi semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kontrol kualitas pasca panen (BOKAR) ditujukan untuk mendukung daya saing meningkat dari karet nasional.
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah
3. Untuk mendorong penanganan pasca panen yang baik dan berkualitas yang memenuhi persyaratan teknis atau standar kualitas yang berlaku
4. Untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan para pelaku di sepanjang rantai nilai secara proporsional mulai dari tingkat produsen, perdagangan domestik, pabrik karet remah sampai dengan ekspor perdagangan.
5. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah cair dari proses penyusunan dan pengolahan

Tujuan dari usaha ini adalah untuk menyediakan pasar dengan barang-barang berkualitas dengan kontrol pasca panen yang berkualitas, untuk mencapai daya saing industri pasar karet dan kondisi lingkungan dipelihara dengan mengurangi polusi yang disebabkan oleh kegiatan penanganan pasca panen. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan penanganan pasca panen untuk meningkatkan kualitas SIR oleh industri karet remah. Upaya ini merupakan usaha yang tengah dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, khususnya Dinas Perkebunan setempat.

Komoditas karet di Banyu Biru masih diperdagangkan dalam bentuk lumb karet basah yang belum memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Standar kualitas yang seharusnya dapat dipenuhi tidak dapat dilakukan dikarenakan ketergantungan pada pengepul tradisional yang tidak

mensyaratkan kualitas yang lebih baik bagi opsi penjualan yang masih terbatas dan volatilitas harga karet yang cenderung rendah sehingga usaha penanganan pasca panen yang baik tidak menguntungkan untuk dilakukan. Upaya yang disarankan dituangkan pada matriks Perbaikan Rantai Nilai komoditas karet yang mencakup semua tahapan pemasaran, kegiatan inti, faktor pendukung, kondisi pemungkin, aktor yang terlibat, dan pendanaan (Tabel 10).

**Tabel 10.** Matriks Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Karet

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
1	Penentuan kapasitas produksi kebun karet milik petani	Melakukan perkiraan potensi produksi karet dari desa Banyubiru melalui pemetaan	Menyediakan metode dan peralatan bagi dilaksanakannya pemetaan dan penghitungan kapasitas produksi. Melakukan pemetaan berdasarkan citra satelit dan Analisis kesesuaian lahan	Kepmentan NOMOR 940/Kpts/OT.210/10/1997. Contoh spesifik, PERDA Prov KALTIM No. 03 tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MBBA</li> <li>• Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa</li> <li>• MBBA</li> <li>• Lembaga Penelitian</li> </ul>	Pemerintah Desa melakukan pemetaan untuk memperkirakan potensi produksi karet dari desa Banyubiru
2	Pengembangan pola kemitraan (PPP) antara Desa dengan Perusahaan Crumb Rubber	Melakukan kemitraan antara desa dengan Perusahaan Crumb Rubber	Membentuk sistem informasi yang baik antara kelompok tani dengan perusahaan mitra	SNI No. 06-2047-2002 tentang BOKAR _UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Permenperin Nomor 09/M-IND/PER/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi Swasta</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/ Koperasi Desa</li> <li>• Perusahaan Crumb Rubber</li> <li>• GAPKINDO</li> <li>• MBBA</li> </ul>	BUMDES/Koperasi desa menjalin kerjasama dengan perusahaan crumb rubber yang tergabung dalam GAPKINDO
3	Penyediaan bahan produksi dan peralatan penanganan pasca panen (BOKAR) yang dibutuhkan	Menyediakan peralatan sadap, bak pengeringan, asam semut, dan sarana produksi yang sesuai dengan standar kualitas	Menjamin akses ketersediaan terhadap bahan olah karet (BOKAR) dan peralatan pengolahan karet yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38 / Permentan / OT.140 / 8/2008 tentang Pedoman Bahan di Pengolahan dan Pemasaran Karet (BOKAR)</li> <li>• Keputusan Menteri Perdagangan di bawah peraturan No. 53 / M-DAG / PER / 10/2009 tentang Pengendalian Mutu untuk Karet Bahan sebagai Ekspor Komoditas. Ekspor komoditas</li> <li>• SNI No. 06-2047-2002 tentang BOKAR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/ Koperasi Desa</li> <li>• Dinas Perkebunan Kabupaten OKI</li> <li>• Pemerintah Desa</li> <li>• Mitra Swasta</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas perkebunan menentukan standar peralatan yang dibutuhkan.</li> <li>• Akses terhadap bahan olah karet dan peralatan yang dibutuhkan disediakan melalui BUMDES/Koperasi Desa yang bermitra dengan mitra swasta penyedia sarana.</li> <li>• Akses diberikan untuk kelompok tani</li> </ul>

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
				<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan</li> </ul>			
4	Penyediaan informasi mengenai penanganan pasca panen karet yang baik	Menyediakan informasi tehnik penanganan pasca panen yang baik untuk petani	Menyediakan tehnik dan anjuran berdasarkan penanganan pasca panen yang dipersyaratkan untuk memenuhi kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38 / Permentan / OT.140 / 8/2008 tentang Pedoman Bahan di Pengolahan dan Pemasaran Karet (BOKAR)</li> <li>Keputusan Menteri Perdagangan di bawah peraturan No. 53 / M-DAG / PER / 10/2009 tentang Pengendalian Mutu untuk Karet Bahan sebagai Ekspor Komoditas. Ekspor komoditas</li> <li>SNI No. 06-2047-2002 tentang BOKAR</li> <li>UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>MBBA</li> <li>Investasi Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Crumb Rubber</li> <li>Balai Penelitian Sembawa</li> <li>Dinas Perkebunan BUMDES/ Koperasi Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Crumb Rubber menyediakan informasi kualitas yang dipersyaratkan dan standar harga</li> <li>Balai Penelitian Sembawa menyediakan informasi tehnik yang dipersyaratkan</li> <li>BUMDES/Koperasi Desa menyediakan akses informasi GHP kepada kelompok tani</li> </ul>
5	Penyuluhan tentang cara penanganan pasca panen yang baik (GHP) kepada petani	Melakukan penyuluhan mengenai kualitas dan cara penanganan pasca panen yang dibutuhkan	Menyediakan tenaga penyuluh penanganan pasca panen yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>idem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi swasta</li> <li>MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/ Koperasi Desa</li> <li>Perusahaan Crumb Rubber</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	Fasilitator BUMDES /Koperasi Desa berdasarkan kualitas yang ditentukan a melakukan penyuluhan cara penanganan pasca panen yang baik kepada kelompok tani
6	Penerapanan penanganan pasca panen yang baik (GHP)	Melakukan penanganan pasca panen yang baik dengan dicapainya standar kualitas yang diminta	Menyediakan usaha penanganan pasca panen yang baik secara kolektif dan akses informasi harga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi swasta</li> <li>MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/ Koperasi Desa</li> <li>Perusahaan crumb Rubber</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	BUMDES/Koperasi Desa melakukan sortir kualitas sesuai dengan informasi persyaratan kualitas dari perusahaan mitra Bimbingan tehnik diberikan ketika memperoleh panen petani
7	Penjualan hasil komoditas karet dari petani kepada perusahaan mitra	Melakukan penjualan hasil komoditas karet kepada perusahaan	Menyediakan dan melakukan fasilitasi usaha perdagangan komoditas karet antara	SNI No. 06-2047-2002 tentang BOKAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi swasta</li> <li>Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UMDES/Koperasi Desa</li> <li>Perusahaan crumb Rubber</li> </ul>	BUMDES/Koperasi Desa menerima hasil karet rakyat sesuai kualitas dan menjual kepada perusahaan mitra

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
	secara berkelanjutan	mitra secara kontinyu	BUMDES/Koperasi Desa dengan Perusahaan Mitra				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas dikontrol disertai bimbingan teknis Diberikan perusahaan mitra kepada BUMDES/Koperasi Desa</li> </ul>

## 2. Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit

Upaya yang perlu dilakukan bagi pengembangan komoditas kelapa sawit di Desa Banyubiru adalah penyediaan akses informasi terhadap harga sesuai usia kebun sesuai dengan penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang telah ditentukan bersama oleh pemerintah kepada petani, serta upaya peningkatan kualitas pasca panen. Usaha-usaha ini dilakukan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan dan pendukung dari usaha ini dapat dilihat dalam tabel 10 dibawah ini

Selain itu guna penerapan bagi pencegahan deforestasi melalui perlindungan areal HCV (*High Conservation Value*/Area Konservasi Tinggi), HCS (*High Carbon Stock*/Area yang memiliki karbon tinggi), kebijakan tanpa bakar (*zero burning*) dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta perlindungan terhadap lahan gambut serta peningkatan pendapatan hasil perkebunan, sertifikasi ISPO dan RSPO adalah salah satu persyaratan yang diperlukan agar dapat mencapai harga yang lebih baik. Desa Banyubiru berada pada lahan yang memiliki potensi besar dalam beberapa isu tersebut. Dengan demikian kemitraan dengan swasta bagi diperolehnya sertifikasi ISPO dan RSPO diharapkan akan memperoleh nilai jual yang lebih baik bagi penjualan komoditas kelapa sawit petani. Tabel 11 menguraikan secara menyeluruh dan ringkas kegiatan inti, faktor pendukung, kondisi pemungkin, pendanaan dan aktor Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit.

**Tabel 11.** Matriks Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Kelapa Sawit

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
<b>Aspek Penanganan Pasca Panen</b>							
1	Pengembangan modul penanganan pasca panen kelapa sawit yang baik bagi petani	Melakukan formulasi penangan pasca panen yang baik bagi petani	Menyediakan akses informasi tehnik dan standar penanganan pasca panen yang baik	Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan permentan Nomor 22 / Permentan / HK.140 / 4 / 2015 perubahan Nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (GHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perkebunan</li> <li>• Asosiasi Perusahaan Kelapa Sawit (GAPKI Sumatera Selatan)</li> <li>• Kelompok tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perkebunan bersama GAPKI Sumatera Selatan menyediakan informasi kualitas yang dipersyaratkan</li> <li>• BUMDES/Koperasi mendisiminasikan hasil kepada kelompok tani</li> <li>• Proses melibatkan kelompok tani</li> </ul>
2	Penyuluhan tentang cara penanganan pasca panen yang baik (GHP) dan penyediaan akses informasi harga	Melakukan penyuluhan mengenai GHP, dan menyediakan akses informasi harga dan kualitas sesuai usia kebun	Menyediakan tenaga penyuluh perkebunan	Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan permentan Nomor 22/ Permentan / HK.140 / 4 / 2015 perubahan Nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (GHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>• Dinas Perkebunan</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitator BUMDES/ Koperasi Desa melakukan penyuluhan GHP dan akses informasi harga kepada Kelompok Tani</li> </ul>
3	Penerapan cara penanganan pasca panen yang baik (Good Handling Practices) dan akses informasi harga	Melakukan perbaikan kualitas dan menyediakan akses informasi harga	Menyediakan akses peralatan GHP	idem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/Koperasi Desa melakukan pembelian hasil panen petani dan menyediakan akses informasi harga sesuai kualitas</li> </ul>

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
<b>Aspek Kemitraan</b>							
1	Melakukan penentuan wilayah perkebunan kelapa sawit rakyat	Melakukan pemetaan wilayah produsen potensial kelapa sawit rakyat	Menyediakan metode dan peralatan bagi pemetaan. Melakukan pemetaan berdasarkan citra satelit dan Analisis kesesuaian lahan	INPRES Nomor 1 TAHUN 1986 tentang pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Desa</li> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>Lembaga Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Desa dan BUMDES/Koperasi Desa Bersama Kelompok Tani memetakan wilayah produksi kelapa sawit</li> </ul>
	Pengembangan modul praktek kelapa sawit yang berkelanjutan	Menyediakan panduan praktek kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai standar ISPO/RSPO	Menyediakan akses informasi akan tehnik dan anjuran berdasarkan ISPO/RSPO	Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, RSPO-GUI-T06-008 V2.0 IND, Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Penelitian Sembawa</li> <li>Dinas Perkebunan</li> <li>Asosiasi Perusahaan Kelapa Sawit (GAPKI Sumatera Selatan)</li> <li>Kelompok tani</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Penelitian Sembawa dan GAPKI Sumatera Selatan mengembangkan modul perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai standar ISPO/RSPO.</li> <li>Proses melibatkan Kelompok Tani</li> </ul>
4	Pelaksanaan Sertifikasi ISPO/RSPO pada kebun kelapa sawit rakyat	Menjalin kemitraan antara petani, GAPKI Sumatera Selatan dan Perusahaan Kelapa Sawit	Melakukan fasilitasi untuk proses sertifikasi yang dibutuhkann	Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBBA</li> <li>Investasi Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GAPKI</li> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>Kelompok Tani</li> <li>Lembaga Sertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dari GAPKI bagi Kelompok Tani mitra BUMDES/Koperasi Desa untuk memperoleh sertifikasi ISPO/RSPO dari Lembaga pemberi sertifikasi</li> </ul>

### 3. Perbaiki Rantai Nilai Komoditas Cabai

Komoditas cabai belum diusahakan di Desa Banyubiru, namun demikian komoditas cabai memiliki potensi sebagai komoditas yang bisa dikembangkan sebagai pilihan tanaman dalam sistem usaha tani. Sebagaimana komoditas lain untuk pemilihan komoditas cabai sebagai komoditas tanaman lain perlu dilakukan kesiapan akses penjualan bagi komoditas untuk menghindari ketidakmampuan petani dalam menghadapi permasalahan akses penjualan tersebut. Kemitraan dengan penyedia jasa dan pelaku pasar perlu dilakukan untuk menjamin hal tersebut. Hal ini berlaku pula untuk komoditas lain selain komoditas yang telah disebutkan di atas.

Usia panen cabai dilakukan berdasarkan tingkat kematangannya. Fisiologis tingkat kematangan untuk cabai merah adalah 80%-90% dan cabai hijau (50%-60%). Tingkat kematangan pemetikan dilakukan disesuaikan dengan lokasi pemasaran dalam distribusi. Tingkat kematangan 70% dilakukan untuk pemasaran jarak jauh sedangkan tingkat kematangan 80% dilakukan untuk pemasaran pasar lokal. Cabai dibawa ke lokasi pengumpulan yang terlindung

Prinsip pasca panen yang baik dilakukan karena setelah cabai dipetik masih hidup dan melakukan respirasi sehingga diperlukan penanganan pasca panen yang baik. Jika produk cabai tidak ditangani dengan baik maka kualitas akan turun. Penanganan pasca panen cabai dilakukan untuk mencegah menurunnya mutu panen dan memperpanjang umur simpan. Penanganan pasca panen cabai dimulai dengan pemanenan dan pengumpulan, pembersihan, sortasi dan grading serta pengemasan untuk dilakukan transportasi lokal. Prinsip penanganan pasca panen yang baik adalah menekan tingkat kerusakan dan kehilangan hasil, menjaga mutu cabai sesuai persyaratan dan memproduksi cabai yang terjamin secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3). Dalam prinsip K3 tersebut dilakukan sinergi antara pelaku dalam rantai pasok.

Kegiatan inti, faktor pendukung, kondisi pemungkin dan aktor dalam mempersiapkan rantai nilai komoditas cabai dapat dilihat dalam Tabel 12. Ada kemungkinan Tabel ini berlaku untuk komoditas lain dengan rantai nilai yang serupa.

**Tabel 12.** Matriks Persiapan Rantai Nilai Komoditas Cabai

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
1	Pengembangan modul penanganan pasca panen cabai yang baik bagi petani	Melakukan formulasi kualitas dan metode penangan pasca panen yang baik bagi petani	Menyediakan akses informasi kualitas, tehnik dan standar penanganan pasca panen yang baik	Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan permentan Nomor 22/Permentan/HK.14 0/4/2015 perubahan Nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (GHP) SNI 01-4480-1998 tentang kelas mutu cabai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> <li>• Investasi swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Perusahaan mitra swasta</li> <li>• Kelompok tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pertanian dan perusahaan mitra swasta menyediakan informasi kualitas yang dipersyaratkan</li> <li>• BUMDES/Koperasi Desa mendisiminasikan hasil kepada kelompok tani</li> <li>• Proses melibatkan kelompok tani</li> </ul>
2	Penyediaan dan distribusi merata peralatan pasca panen cabai	Menyediakan jenis dan jumlah peralatan pasca yang diterima dan sesuai kebutuhan petani	Menyediakan akses terhadap kebutuhan peralatan pasca panen yang mendukung panen, pengumpulan hasil panen, pengangkutan ke bangsal panen, pre-cooling, pembersihan, sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan sementara serta distribusi	idem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> <li>• Investasi swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• Perusahaan mitra swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/Koperasi Desa menerima peralatan yang dibutuhkan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian</li> </ul>

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
3	Penyuluhan tentang kualitas dan pasca panen cabai yang baik kepada kelompok tani	Melakukan penyuluhan penanganan pasca panen yang baik	Menyediakan tenaga penyuluh pertanian	22/Permentan/HK.14 0/4/2015 perubahan Nomor 44 tahun 2009 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (GHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>Kelompok Tani</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitator BUMDES/Koperasi Desa melakukan penyuluhan kepada Kelompok Tani</li> <li>Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian</li> </ul>
4	Penerapan cara penanganan pasca panen yang baik oleh petani	Melakukan sortir terhadap kualitas cabai yang baik	Menyediakan peralatan usaha bagi GHP	Permentan Nomor 44/Permentan/OT.14 0/10/2009 jo 22/Permentan/HK.14 0/4/2015 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (GHP) SNI 01-4480-1998 tentang kelas mutu cabai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/Koperasi Desa melakukan pembelian komoditas cabai, melakukan sortir kualitas dan bimbingan teknis mengenai kualitas</li> </ul>
5	Penyediaan akses penjualan komoditas cabai dari petani yang berkelanjutan	Menyediakan akses penjualan komoditas cabai dari petani kepada mitra swasta	Melakukan fasilitasi akses penjualan kepada perusahaan mitra swasta	Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan mitra swasta</li> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/Koperasi Desa melakukan penjualan cabai kepada perusahaan mitra swasta</li> </ul>

#### 4. Perbaiki Rantai Nilai Komoditas Padi

Permasalahan utama komoditas padi dari sisi pemasaran adalah kurang dikembangkannya komoditas lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan petani pada tiap lahannya di samping dari sisi produktivitas yang masih perlu ditingkatkan. Usaha peningkatan pendapatan dari sisi peningkatan produktivitas dan sistem tumpang sari yang telah dibahas dalam sub bagian sebelumnya perlu untuk dilakukan kepastian penyediaan akses pemasaran bagi komoditas utama disamping komoditas lain yang disarankan pada tiap sistem usaha tani.

Seiring dengan usaha peningkatan produktivitas padi maka aspek pemasaran bagi komoditas padi perlu dipersiapkan. Usaha peningkatan akses penjualan bagi komoditas padi tampak pada Tabel 13.

**Tabel 13.** Matriks Perbaikan Rantai Nilai Komoditas Padi

No.	Tahapan Perbaikan Rantai Nilai	Kegiatan Rantai Nilai inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
1	Penyediaan dan distribusi merata peralatan pasca panen (penggilingan padi)	Menyediakan jenis dan jumlah peralatan pasca panen/penggilingan yang diterima dan sesuai kebutuhan petani	Menyediakan akses terhadap kebutuhan peralatan pasca panen	Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1954 tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan padi dan penyosohan Beras, Permentan Nomor 09 tahun 2020 tentang komando strategi penggilingan padi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>• Kelompok tani</li> </ul>	BUMDES/Koperasi Desa menerima peralatan yang dibutuhkan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian
2	Penyuluhan tentang pasca panen padi yang baik kepada kelompok tani	Melakukan penyuluhan penanganan pasca panen yang baik	Menyediakan tenaga penyuluh pertanian	Permentan Nomor 67/Permentan/SM.05 0/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	Fasilitator BUMDES/Koperasi Desa melakukan penyuluhan kepada Kelompok Tani Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian
3	Penerapan cara penanganan pasca panen yang baik oleh petani	Melakukan sortir terhadap kualitas padi yang baik	Menyediakan peralatan usaha bagi GHP	Permentan Nomor 44/Permentan/OT.14 0/10/2009 jo 22/Permentan/HK.14 0/4/2015 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (GHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	BUMDES/Koperasi Desa sebagai penggilingan milik desa melakukan sortir kualitas
4	Penyediaan akses penjualan komoditas padi dari petani yang berkelanjutan	Menjalin kemitraan antara desa dengan BULOG	Melakukan fasilitasi kemitraan antara usaha sosial dengan BULOG	Perpres Nomor 48 TAHUN 2016 Tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BULOG</li> <li>• BUMDES/Koperasi Desa</li> </ul>	BUMDES/Koperasi Desa melakukan penjualan beras kepada BULOG

# 06

## Kelembagaan MBBA

Aspek kelembagaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam implementasi MBBA. Dalam bab ini akan dibahas kelembagaan ekonomi yang ada di Desa Banyu Biru, usulan kelembagaan MBBA di Banyu Biru serta program peningkatan kapasitas kelembagaan.

### Kelembagaan Ekonomi di Desa Banyu Biru

Di Desa Banyu Biru terdapat dua usaha sosial berbasis masyarakat yaitu lembaga koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Lembaga koperasi didirikan tahun 2016 dengan tujuan untuk pelayanan jasa keuangan dan mendukung kegiatan pertanian. Anggota koperasi ini adalah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Tani Desa. PT. BAP menginisiasi pembentukan Kelompok Tani Hutan yang saat ini masih terdapat tujuh KTH aktif dengan masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 30-40 orang. Kegiatan awal yang dilakukan koperasi ini adalah melayani jasa simpan pinjam dan pupuk bergulir yang modal awalnya berasal dari PT. BAP. Bunga pinjaman yang disepakati oleh koperasi ini adalah sebesar 2%. Namun, keberadaan lembaga masih belum dijalankan sebagaimana fungsinya. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya dana bergulir karena sebagian dana belum dikembalikan oleh kelompok tani. Fungsi layanan lain yang disediakan koperasi adalah peminjaman Handtraktor sebagai bagian dari bentuk bantuan DMPA. Biaya sebesar hand traktor adalah Rp. 600.000 per hektar untuk anggota dan Rp. 800.000 untuk non anggota.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan oleh petani untuk melayani jasa simpan pinjam dengan dana pinjaman sebesar Rp. 1 juta dengan masa pengembalian 6 bulan dan bunga pinjaman sebesar 20%. Layanan lain dari BUMDES adalah menyewakan tenda kursi untuk masyarakat yang akan mengadakan acara seremoni tertentu dan pengembangan budidaya buah naga.

### Rekomendasi Kelembagaan MBBA di Banyu Biru

BUMDES yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) atau Koperasi Desa adalah kelembagaan yang memungkinkan dalam MBBA di Banyu Biru. BUMDES yang berbentuk PT atau Koperasi lebih memungkinkan untuk menerima skema-skema pembiayaan maupun pendanaan baik berbentuk dana hibah, investasi maupun kredit. Selain itu, BUMDES yang berbentuk PT atau Koperasi lebih memungkinkan bagi badan usaha untuk bekerja secara lebih profesional, lebih mampu untuk melakukan scale up usaha, dan lebih mampu untuk memenuhi persyaratan transparansi usaha dan memenuhi *good corporate governance* serta tuntutan transparansi. Dengan demikian maka usaha sosial akan lebih mampu untuk dapat dipercaya oleh pihak ketiga dalam menjalin kemitraan. Bentuk yang akan dipilih merupakan pilihan petani dan melalui proses yang inklusif yaitu melibatkan kelompok tani dan petani.

Fungsi dalam MBBA dibagi menjadi 3 kelompok besar, sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan MBBA, yaitu: (i) fungsi koordinasi; (ii) fungsi keuangan; (iii) fungsi pelaksana. Masing-masing fungsi ini melekat pada satu atau lebih Lembaga, berbadan hukum maupun tidak, dan pada perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum maupun tidak. Untuk bentuk kelembagaan MBBA Banyu Biru, kami menyarankan pilihan yang ketiga dalam daftar pilihan yang dibahas dalam Bab 5, Buku Pedoman Penyusunan MBBA, yaitu pembentukan badan hukum khusus yang berfokus dalam mengimplementasi MBBA, yaitu melalui BUMDes, baik sebagai koperasi atau PT. Dalam BUMDes ini akan melekat fungsi koordinasi dan keuangan, sedangkan fungsi pelaksana akan melekat ada kelompok tani dan Gapoktan anggota.

Lembaga seperti Lembaga penelitian maupun mitra yang sifatnya netral dan bisa dipercaya para pihak, bisa mengambil posisi kunci dalam memfasilitasi proses penyusunan MBBA, yang merupakan kombinasi antara Analisis ilmiah dengan proses partisipatif. Peran ini merupakan peran yang sangat penting, yang menentukan akan berhasil terbentuknya sebuah MBBA atau tidak.

BUMDES/koperasi desa MBBA dalam fungsi koordinasinya, secara spesifik memegang peran sebagai berikut:

**1. Penyedia akses benih dan bibit unggul dan atau tersertifikasi bagi petani.**

BUMDES/koperasi ini bermitra dengan Balai penyedia benih dan bibit. Pendampingan mengenai GAP diberikan kepada petani untuk penyadartahuan pentingnya bibit dan benih yang tersertifikasi bagi peningkatan produktivitas. Petani membayar bibit yang dibeli kepada Usaha Sosial kemudian meneruskan pembayaran kepada Balai penyedia benih dan bibit tersebut. Bimbingan teknis mengenai GAP diberikan kepada petani ketika petani melakukan pembelian bibit dan ketika melakukan penanaman oleh fasilitator milik usaha social;

**2. Sebagai Akses Pasar Komoditas.**

Usaha Sosial Berbasis Masyarakat bermitra dengan Perusahaan swasta berbasis komoditas terhadap komoditas-komoditas yang diusahakan petani dalam setiap sistem usaha tani. Sebagai contoh terkait dengan komoditas dalam sistem usaha tani petani di Desa Banyubiru adalah perusahaan karet remah (crumb rubber), perusahaan pemrosesan kelapa sawit, BULOG, perusahaan pemrosesan kopi/eksportir kopi dan lain sebagainya sesuai komoditas yang diusahakan petani. Beberapa jenis perusahaan tersebut menjadi mitra usaha sosial bagi usaha peningkatan diterapkannya GHP.

Perusahaan mitra memberikan informasi kualitas dan harga kepada usaha sosial, selanjutnya Usaha sosial meneruskan informasi tersebut kepada petani melalui kelompok tani. Dengan demikian transparansi harga dan kualitas akan mampu diinformasikan kepada petani agar mampu memenuhi kualitas dan tingkat harga yang diharapkan. Bimbingan teknis mengenai GHP diberikan kepada petani oleh Usaha Sosial melalui fasilitator milik Usaha Sosial. Penyadartahuan akan pentingnya GHP diberikan kepada kelompok tani. Petani memperoleh bimbingan teknis pula ketika mereka menjual produknya kepada Usaha Sosial berkaitan dengan kontrol kualitas. Demikian pula bimbingan teknis diberikan kepada Usaha Sosial oleh perusahaan mitra berkaitan dengan hal yang sama yaitu kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kualitas tersebut.

**3. Mengkoordinasikan program peningkatan ketrampilan petani.** Fasilitator dilatih sebelum melakukan fasilitasi dengan materi cara pertanian yang baik (GAP). Demoplot dan nursery menjadi kebun percontohan bagi petani maupun sebagai sarana penyadartahuan dan promosi kepada petani. Diharapkan dengan kemitraan ini penerapan GAP akan meningkat

seiring dengan meningkatnya tingkat produktivitas pada masing-masing sistem usaha tani. Promosi bersama dilakukan bersama dengan perusahaan mitra sebagai insentif dari MBBA, selain jenis insentif yang lain.

- 4. Sebagai Jasa Penyedia Sarana Produksi Pertanian**, yang merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan sebagai hal yang mempengaruhi peningkatan produktivitas, penerapan GAP serta meningkatkan keuntungan lahan petani. Keterjangkauan dari sisi harga dan kemudahan memperoleh bagi petani adalah usaha yang dilakukan guna menyediakan akses sarana produksi pertanian kepada petani. Usaha Sosial berbasis masyarakat melakukan kemitraan dengan usaha penyedia sarana produksi pertanian. Usaha sosial menyediakan akses bagi petani guna kepentingan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bahan pengelolaan terhadap hama penyakit, serta alat-alat pertanian.


Dalam fungsi keuangan, BUMDes berperan sebagai penyedia jasa keuangan. Keuangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi dan tidak kalah penting dalam pengusahaan pertanian oleh petani. Usaha Sosial memiliki peran sebagai penyedia jasa keuangan dengan melakukan kemitraan terhadap penyedia jasa layanan keuangan. Jasa keuangan yang diberikan meliputi pemberian kredit pertanian. Kemampuan kecakapan keuangan (financial literacy) merupakan prasyarat awal bagi petani untuk dapat mengakses kredit pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, dalam pola kemitraan ini, bimbingan teknis kepada petani mengenai aspek keuangan diberikan kepada petani sebelum dinyatakan layak dalam mengelola keuangannya.

Manajemen kelompok yang kuat melalui merupakan salah satu prasyarat yang lain dimana peer control dapat menjamin rendahnya kredit yang menunggak (defaulting loan /NPL). Dengan alasan tersebut maka bimbingan teknis dan fasilitasi untuk manajemen kelompok yang baik diberikan kepada petani. Desain/skema produk kredit yang sesuai dengan jenis pertanian dan perkebunan memiliki potensi untuk dikembangkan. Akses lembaga keuangan mitra kepada petani didorong oleh MBBA untuk lebih mendekatkan petani kepada jenis layanan keuangan yang disediakan.

Beberapa jenis penyedia jasa yang telah disebutkan, seperti perusahaan crumb rubber, kelapa sawit, penyedia benih, penyedia jasa sarana produksi pertanian maupun jasa keuangan memiliki potensi untuk melakukan investasi kepada usaha sosial dalam skema kemitraan guna mendukung aktivitas seperti yang telah disebutkan diatas. Investasi yang dilakukan akan meningkatkan kemampuan Usaha sosial dalam melayani penyediaan jasa dan akses kepada petani. Model Bisnis selain melayani petani di dalam desa juga memiliki potensi untuk melayani kepentingan bagi petani di luar desa yang berdekatan. Hal ini akan menambah jumlah penerima manfaat yaitu petani dan mengoptimalkan kemampuan usaha untuk memperoleh keuntungan. Gambar 9 menyajikan komponen dan keterkaitan antar komponen dalam MBBA secara diagramatik.

Kelompok Tani maupun Gapoktan yang tergabung dalam BUMDes mempunyai fungsi pelaksana. Petani diharapkan dengan memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan akan melakukan cara penanganan pasca panen yang benar, dengan demikian akan meningkatkan kualitas dan tingkat harga yang diterima ketika melakukan penjualan. Selanjutnya Usaha Sosial akan pula memperoleh hasil penjualan komoditas dari perusahaan mitra tersebut. Dengan model ini diharapkan MBBA akan mampu mencapai tingkat keberlanjutan yang baik. Selain itu promosi bersama dilakukan bersama dengan perusahaan mitra, selain jenis insentif lain yang bisa dikembangkan MBBA seperti fasilitasi akses pemasaran bagi produk hasil kemitraan.

Petani memperoleh penyadartahuan mengenai praktek GAP dari fasilitator milik Usaha sosial yang melakukan pendampingan intensif kepada petani. Pelatihan mengenai praktik GAP diberikan kepada fasilitator berkaitan dengan produk pertanian yang seharusnya dan sebaiknya digunakan dan cara penggunaannya. Dengan meningkatnya tingkat produktivitas dan keuntungan petani dari lahan pertaniannya diharapkan penyadartahuan akan pentingnya GAP akan mempengaruhi petani lain baik di dalam desa maupun di luar desa. Dengan meningkatnya praktik GAP yang dilakukan petani, akses dari usaha sosial mengenai sarana produksi pertanian kepada petani akan tercipta semakin luas sehingga model bisnis usaha sosial akan semakin meningkat dan berkelanjutan. Usaha sosial juga dimungkinkan untuk menyediakan penyewaan alat pertanian kepada petani seperti penyewaan hand traktor bagi kepentingan revitalisasi. Skema pembayaran dan besarnya sewa dilakukan terlebih dahulu guna menjamin tingkat harga yang terjangkau.



**Gambar 9.** Skema MBBA sosial, komponen dan keterkaitannya dengan Lembaga-lembaga lain

## Penguatan kelembagaan MBBA

Agrar usaha berbasis masyarakat ini dapat berperan sebagaimana fungsinya maka mutlak diperlukan adanya pendampingan dan penguatan kelembagaannya. Pendampingan berfokus terhadap beberapa aspek yaitu kelembagaan, kewirausahaan, manajerial dan kemitraan. Kelayakan usaha perlu dilakukan untuk dalam pembentukan usaha sosial ini guna optimalisasi koperasi termasuk pemberdayaan dan optimalisasi usaha berbasis masyarakat dalam MBBA. Beberapa langkah utama yang dilakukan dapat dilihat dalam Tabel 14.

**Tabel 14.** Penguatan kelembagaan MBBA yang merupakan usaha sosial berbasis masyarakat

No.	Tahapan Penguatan kelembagaan	Kegiatan Inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
1	Penguatan kelembagaan kelompok tani	Melakukan penguatan kelompok dan pendampingan kelembagaan	Melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan fasilitasi penguatan kelembagaan petani	Permentan Nomor 67/PERMENTAN/S M.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan atau DPMD melakukan penguatan kelompok tani</li> </ul>
2	Peningkatan kewirausahaan petani	Melakukan pendampingan pengembangan kewirausahaan	Melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis kewirausahaan	Permentan Nomor 07/Permentan/OT.1 40/1/2013 tentang pedoman pengembangan generasi muda pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan atau DPMD melakukan bimbingan teknis kewirausahaan kepada kelompok tani</li> </ul>
3	Pengembangan rencana bisnis bagi usaha sosial	Mengembangkan rencana bisnis yang inklusif bagi usaha sosial	Melakukan fasilitasi kegiatan pengembangan rencana bisnis	permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)</li> <li>• Kelompok Tani</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan atau DPMD melakukan fasilitasi pengembangan bisnis plan dengan melibatkan kelompok tani bagi pembentukan usaha sosial berbasis masyarakat</li> </ul>
4	Pembentukan usaha sosial berbasis masyarakat	Membentuk badan usaha sosial berbasis masyarakat (AD ART, Akta Pendirian ,SOP, infrastruktur, sistem, personil)	Melakukan fasilitasi bimbingan teknis pembentukan usaha sosial milik desa	sda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa</li> <li>• MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)</li> <li>• Notaris</li> <li>• Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perindagkop dan atau DPMD memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi pembentukan badan usaha sosial dengan melibatkan kelompok tani.</li> <li>• MBBA dan Desa mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Sistem (SOP dsb) , kebutuhan personil dikembangkan secara bersama dengan proses yang transparan dan inklusif.</li> </ul>

No.	Tahapan Penguatan kelembagaan	Kegiatan Inti	Layanan pendukung	Faktor pemungkin	Pendanaan	Aktor	Peran aktor
5	Pengembangan pola kemitraan dengan sektor swasta (PPP)	Melakukan kemitraan antara petani dan perusahaan	Membantu proses pengembangan business case, pengembangan usaha bersama dan perjanjian kerjasama dengan sektor swasta untuk penyedia jasa	Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>MBBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>Dinas Perindagkop</li> <li>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/Koperasi Desa melakukan usaha kemitraan dengan sektor swasta.</li> <li>Sumber pendanaan dan strategi dituangkan dalam Bisnis Plan</li> <li>Proses dibantu oleh dinas terkait.</li> </ul>
6	Penyadartahuan pola kemitraan	Melakukan promosi dan marketing produk pertanian dan fungsi pendukung	Menyediakan materi dan fasilitasi promosi serta saluran pemasaran.	sda	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBBA</li> <li>Investasi Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindagkop</li> <li>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)</li> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>Mitra Swasta</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUMDES/Koperasi Desa melakukan kegiatan bersama dengan Mitra Swasta. Proses dibantu stakeholder terkaitPromosi dilakukan untuk mendukung strategi usaha kemitraan baik kepada petani mengenai sarana produksi maupun kepada aspek pasar komoditas</li> </ul>
7	Usaha Sosial yang memenuhi syarat Good Governance transparancy dan profesional	Melakukan pendampingan usaha yang berkelanjutan	Melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi pendampingan usaha	Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa dibidang pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBBA</li> <li>Investasi Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindagkop</li> <li>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)</li> <li>BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>Mitra Swasta</li> <li>Kelompok Tani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan teknis mengenai aspek manajerial yang baik selalu disediakan bagi BUMDES/Koperasi Desa hingga BUMDES/Koperasi Desa mampu beroperasi secara mandiri.</li> </ul>

Melalui aktivitas yang direncanakan, diharapkan dapat dicapai dengan adanya peningkatan pendapatan dari petani.

#### **Potensi Implementasi**

- Dukungan dari Asosiasi-asosiasi berbasis komoditas Perusahaan Sumatera Selatan (GAPKI, GAPKINDO Sumatera Selatan)
- Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Ogan Kuningan Ilir
- Dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan

# 07

## Pendanaan MBBA

Pendanaan MBBA Desa Banyu Biru secara potensial bisa diakses dari dalam maupun luar desa. Secara umum di desa ini, contoh pendanaan yang tersedia adalah seperti yang tercantum di Tabel 15.

**Tabel 15.** Pendanaan MBBA Desa Banyu Biru

Sumber pendanaan		Jenis pendanaan	
Pendanaan dari dalam desa	Individu	Dana tunai	
		Penjaminan lahan atau kebun	
		Penjaminan tanah	
	Koperasi Nur Sri Rejeki	Kredit	
	Pedagang atau tengkulak	Kredit	
	Tetangga	Pinjaman	
Arisan	Dana bergulir		
Pendanaan dari luar desa	Lembaga keuangan mikro	Kredit umum, kredit Usaha Rakyat (KUR)	
	Bank BUMN, swasta & Bank Perkreditan Rakyat	Kredit umum, kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit tanpa agunan	
	Investor	Penyertaan modal	
		Investasi lahan pertanian	
	Kemitraan	Pembayaran dari jasa lingkungan	
	Perusahaan swasta		Crowdfunding/Peer-to-peer (P2P)
			Corporate Social Responsibility (CSR)
			Hibah (tunai, in-kind)
	BUMN		Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
			Corporate Social Responsibility (CSR)
			Gadai
	Kementerian KLHK & Kementerian Desa		Dana Reboisasi
			Dana Desa
		Hibah (tunai, in-kind)	

Bab 4 menguraikan secara rinci tahapan I MBBA Desa Banyu Biru, yaitu perbaikan SUTA karet dan sawit, serta SUT padi sawah tadah hujan. Matriks perbaikan SUTA dan SUT secara menyeluruh mengulas kebutuhan-kebutuhan faktor mendukung kegiatan inti serta kondisi pemungkin. Dalam hal ini dibutuhkan pendanaan yang mungkin berupa pinjaman, hibah investasi ataupun bantuan in-kind. Bab 5 menjelaskan tahapan II dari MBBA yaitu memperbaiki rantai nilai komoditas karet, sawit, cabai

dan padi. Sama halnya dengan perbaikan SUTA dan SUT, matriks perbaikan rantai nilai juga memberikan ulasan tentang kebutuhan-kebutuhan faktor pendukung dan kondisi pemungkin yang memerlukan pendanaan. Tabel 16 mensintesa kebutuhan ini serta mengidentifikasi potensi sumber pendanaan dan jenisnya Menjadi Matriks Pendanaan MBBA Terpadu.

**Tabel 16.** Pendanaan perbaikan SUTA/SUT dan rantai nilai komoditas karet, kelapa sawit, dan sawah tadah hujan

Komoditas	Perbaikan SUTA/SUT	Pendanaan	Perbaikan rantai nilai	Pendanaan
Karet	Pembukaan lahan tanpa bakar	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )	Penaksiran kapasitas produksi kebun karet petani	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )
	Penggunaan benih/bibit unggul dan atau bersertifikat	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )	Pengembangan pola kemitraan (PPP) antara Desa dengan Perusahaan Crumb Rubber	Perusahaan Swasta ( <i>in-kind</i> , hibah, investasi), Koperasi Desa (kredit)
	Pemeliharaan tanaman dan pemanenan sesuai anjuran	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )	Penyediaan informasi mengenai penanganan pasca panen karet yang baik	Dana Desa MBBA Investasi Swasta
	Penggunaan pupuk tepat dosis dan tepat jenis dan pengendalian hama dan penyakit terpadu	Bank BUMN dan Swasta (Kredit Usaha Rakyat/KUR)	Penyediaan bahan produksi dan peralatan penanganan pasca panen (BOKAR) yang dibutuhkan	Dana Desa (hibah), Dinas dan PemKab (hibah, <i>in-kind</i> ), mitra swasta (investasi)
			Penyediaan informasi, penyuluhan dan penerapan penanganan pasca panen yang baik (GHP) kepada petani	Dana Desa (hibah), Dinas dan Balai ( <i>in-kind</i> ), Koperasi ( <i>in-kind</i> dan kredit), Swasta (investasi),
			Penjualan hasil komoditas karet dari petani kepada perusahaan mitra secara berkelanjutan	Perusahaan swasta (investasi), Dana Desa (hibah), Koperasi (kredit)
Sawit	Pembukaan lahan tanpa bakar	Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp.25 juta/ha/petani	Penanganan pasca panen, termasuk pengembangan modul, penyuluhan, dan penerapan penanganan pasca panen yang baik	Dana desa (hibah), perusahaan swasta (investasi)
	Penggunaan benih & bibit unggul & bersertifikat	Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp.25 juta/ha/petani	Kemitraan termasuk penentuan wilayah perkebunan sawit rakyat, pengembangandan modul praktek yang berkelanjutan, dan pelaksanaan sertifikasi ISPO/RSPO pada kebun kelapa sawit rakyat	Perusahaan swasta (investasi)

Komoditas	Perbaikan SUTA/SUT	Pendanaan	Perbaikan rantai nilai	Pendanaan
	Penggunaan pupuk tepat dosis dan tepat jenis serta pengendalian hama dan penyakit terpadu	Bank BUMN dan Swasta (Kredit Usaha Rakyat/KUR)		
	Pemeliharaan tanaman dan pemanenan sesuai anjuran	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )		
Sawah tadah hujan	Penyiapan lahan dan pembuatan saluran	Dana perorangan petani	Penyediaan dan distribusi merata peralatan pasca panen (penggilingan padi)	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )
	Penggunaan benih unggul, persemaian & penanaman, pupuk tepat dosis dan tepat jenis, serta pengendalian hama dan penyakit terpadu	Bank BUMN dan Swasta (Kredit Usaha Rakyat/KUR)	Penyuluhan dan penerapan pasca panen padi yang baik kepada kelompok tani	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )
	Pemeliharaan dan pemanenan tanaman sesuai anjuran	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> ) Bank BUMN dan Swasta (Kredit Usaha Rakyat/KUR)	Penyediaan akses penjualan komoditas padi dari petani yang berkelanjutan	Dana Desa (hibah, <i>in-kind</i> )

Seperti yang tercantum di Bab 6, rekomendasi bentuk lembaga untuk Desa Banyu Biru berupa BUMDes atau koperasi. BUMDes dan koperasi memiliki potensi sumber pendanaan dari berbagai pihak. Tabel 17 menjelaskan hal ini berikut cara mendapatkannya dan tantangan yang dihadapi oleh pengelola lembaga.

**Tabel 17.** Sumber dan cara mendapatkan pendanaan, dan tantangannya untuk BUMDes dan Koperasi untuk Desa Banyu Biru

Sumber pendanaan	Cara mendapatkan pendanaan	Tantangan
<b>BUMDes</b>		
Dana desa	Memenuhi ketiga syarat yang berlaku seperti diuraikan pada paragraf di bawah tabel ini	Kesulitan memenuhi syarat sehingga bisa ditolak
Warga desa	luran dengan perjanjian	
Perusahaan swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan proposal kegiatan BUMDes</li> <li>Menyesuaikan persyaratan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keahlian membuat proposal yang berisi rencana bisnis</li> <li>Persyaratannya yang dinilai rumit</li> <li>Waktu persetujuan yang lama</li> <li>Proposal bisa ditolak</li> </ul>

Sumber pendanaan	Cara mendapatkan pendanaan	Tantangan
Investor individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan proposal kegiatan BUMDes</li> <li>Menyesuaikan persyaratan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keahlian membuat proposal yang berisi rencana bisnis</li> <li>Persyaratannya yang dinilai rumit</li> <li>Waktu persetujuan yang lama</li> <li>Proposal bisa ditolak</li> </ul>
Crowdlending/ pendanaan P2P: iGrow, CROWDE, TaniHub	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungi penyedia jasa pendanaan P2P secara online</li> <li>Memenuhi persyaratan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecakapan teknologi informasi</li> <li>Memenuhi persyaratan</li> </ul>
<b>Koperasi</b>		
Warga desa	luran dengan perjanjian	Jumlah yang disepakati bisa terlalu mahal
Anggota	luran anggota dengan perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah yang disepakati bisa terlalu mahal</li> <li>Anggota wajib memenuhi aturan yang berlaku</li> </ul>
Perusahaan swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan proposal kegiatan BUMDes</li> <li>Menyesuaikan persyaratan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keahlian membuat proposal yang berisi rencana bisnis</li> <li>Persyaratannya yang dinilai rumit</li> <li>Waktu persetujuan yang lama</li> <li>Proposal bisa ditolak</li> </ul>
Investor individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan proposal kegiatan BUMDes</li> <li>Menyesuaikan persyaratan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keahlian membuat proposal yang berisi rencana bisnis</li> <li>Persyaratannya yang dinilai rumit</li> <li>Waktu persetujuan yang lama</li> <li>Proposal bisa ditolak</li> </ul>
Crowdlending/P2P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungi penyedia jasa pendanaan P2P secara online</li> <li>Memenuhi persyaratan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecakapan teknologi informasi</li> <li>Memenuhi persyaratan</li> </ul>

Tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pendanaan dari Dana Desa adalah:

1. Kabupaten/kota menyampaikan Perda APBD kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian pada tahap kedua menyampaikan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) Tentang Tata Cara Penglokasian dan Rincian Dana Desa yang diupload ke sistim OM SPAN (Online Monitoring SPAN) Kemenkeu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
2. Diperlukan realisasi penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya dan laporan penyerapan dan capaian output
3. Laporan realisasi capaian dan output di tahap kedua minimum 75% dan capaian outputnya minimal 50%

Daftar nama desa yang berhak mendapatkan Dana Desa ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan jumlah desa untuk tahun 2019 adalah sebanyak 74.953 desa dengan alokasi Dana Desa hampir sejumlah Rp70 triliun. Sebagai informasi, Dana Desa akan disalurkan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama 20% paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni. Tahap kedua adalah 40%, dibayarkan paling cepat bulan Maret, paling lambat minggu ke-4 bulan Juni. Tahap ke-3 sebesar 40% dibayarkan paling cepat bulan Juli serta paling lambat bulan Desember.

# 08

## Penutup

Dalam buku ini kami sudah menyampaikan secara rinci MBBA untuk Desa Banyu Biru yang kami susun melalui langkah-langkah yang telah dibahas dalam Buku Pedoman Penyusunan MBBA di dalam dan seputar kawasan hutan produksi. Strategi MBBA disusun berdasarkan modal penghidupan masyarakat, pola budidaya masyarakat, serta Analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman. Sistem Usaha Tani tanaman semusim maupun Sistem Usaha Tani agroforestri yang potensial, ramah lingkungan dan diminati masyarakat dipilih berdasarkan diskusi partisipatif. SUTA karet dan sawit serta SUT padi tadah hujan merupakan pilihan. Berikutnya uji kesesuaian dilakukan terhadap biofisik dan peraturan yang berlaku mengenai akses lahan. Setelah itu, uji kelayakan dilakukan melalui Analisis profitabilitas dan melalui uji kelayakan usaha dilakukan. Hasil uji ini menunjukkan bahwa ketiga SUT tersebut layak untuk menjadi dasar sistem produksi MBBA.

Selanjutnya komponen dasar MBBA terpadu dari tahapan produksi sampai pada tahapan pemasaran dan keterkaitannya disusun berdasarkan keadaan saat ini dan kemungkinan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Lebih lanjut, untuk tahapan produksi, secara rinci dibuat matriks Perbaikan untuk masing-masing SUT dan SUTA yang meliputi keseluruhan tahapan pengelolaan SUT dan SUTA termasuk kegiatan inti, faktor pendukung, kondisi pemungkin, aktor (pelaku dan mitra) serta pendanaan. Untuk tahapan pemasaran, disusun matriks Perbaikan Rantai Nilai untuk masing-masing komoditas utama yang dihasilkan dari SUTA karet dan sawit serta SUT padi.

Rekomendasi bentuk Kelembagaan MBBA yang dinilai sesuai untuk kondisi Banyu Biru disampaikan secara cukup detail. Demikian pula dengan Pendanaan. Namun demikian, perlu diingat bahwa buku ini masih berupa Model Bisnis yang tentunya akan perlu dirinci kembali, disepakati oleh para pihak serta dikemas menjadi *Business Plan* (Rencana Bisnis) sebelum MBBA betul-betul bisa dilaksanakan. Apabila MBBA telah dilaksanakan, nantinya perlu dilaksanakan Pemantauan & Evaluasi (P&E) pelaksanaan dan capaian MBBA. Dalam seri buku MBBA, ICRAF sudah menyusun Panduan P&E<sup>4</sup> yang bisa dirujuk dalam pelaksanaan P&E MBBA Banyu Biru ini.

Di dalam beberapa bagian MBBA yang kami sampaikan masih ada beberapa hal yang perlu dipertajam dan digali lebih dalam, dengan beberapa tambahan dan informasi yang belum bisa kami dapatkan sampai pada saat penyusunan MBBA ini dikarenakan terjadinya pandemik yang menyebabkan kendala dalam kunjungan lapangan. Demikian juga dalam aspek partisipatif dan inklusivitas, seharusnya proses penyusunan bisa lebih baik lagi apabila intensitas interaksi dengan para pihak tidak sangat terbatas dalam periode pandemik ini.

Kami menyadari masih ada kekurangan dalam buku ini dan oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari para pemangku kepentingan apabila ada yang kurang tepat maupun kurang lengkap, dalam menyempurnakan buku ini. Sebagai akhir kata, kami berharap buku ini berguna untuk para

<sup>4</sup> ICRAF, 2020. Panduan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Model Bisnis Sosial Berbasis Agroforestri (MBBA) pada Desa-Desa di Dalam dan Seputar Kawasan Hutan Industri. World Agroforestry. Bogor. 21 hal.

pemangku kepentingan Banyu Biru dan yang lebih luas dalam bermitra dan menggalang penghidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat desa, menjaga jasa lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan komunitas yang lebih luas dan menjaga kelestarian hutan dengan praktik-praktik berkelanjutan.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Beberapa kebijakan praktik pertanian berbasis agroforestri dan fungsi-fungsi pendukung pada proses budidaya tanaman pertanian

No	Praktik Pertanian	Peraturan	Deskripsi	Keterkaitan
1	Persiapan lahan tanpa bakar	<p>a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perkebunan</p> <p>b. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem</p> <p>c. PermenLHK No.32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>d. PermenLHK No. P.60 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut</p> <p>e. Permentan nomor 05 tahun 2018 tentang persiapan lahan tanpa membakar</p>	<p>a. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka, dan atau mengolah lahan dengan cara membakar</p> <p>b. Pasal 22a menyebutkan bahwa pencegahan kerusakan ekosistem gambut dilakukan dengan pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran gambut</p> <p>c. Semua pasal</p> <p>d. Pasal 14 dan 15 menyebutkan bahwa rencana pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan salah satu indikatornya adalah pemantauan tinggi muka air tanah di lahan Gambut dan curah hujan pada titik penataan yang telah ditetapkan.</p> <p>e. Semua pasal</p>	<p>a. Batasan pengelolaan lahan yang difungsikan untuk pertanian dan perkebunan</p> <p>b. Peraturan ini mencantumkan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan syarat kelayakan pengelolaan lahan</p> <p>c. Pedoman dalam penanganan karhutla di Indonesia</p> <p>d. Rencana pengelolaan lahan gambut berikut pengendalian dan pencegahannya</p> <p>e. sebagai sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar oleh aparat pemerintah dan Pelaku Usaha Perkebunan.</p>
2	Penggunaan benih dan bibit yang baik (tersertifikasi)	<p>a. UU No. 22 Tahun 2019 tentang system pertanian berkelanjutan</p> <p>b. PP No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman</p> <p>c. Permentan No. 23 tahun 2007 pedoman umum peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai melalui bantuan benih</p> <p>d. Permentan No. 15 tahun 2017 tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura</p> <p>e. PermenLHK No. 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan</p> <p>f. Permentan No. 50 Tahun 2015 Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan</p>	<p>a. Pasal 25. Pemerolehan Benih Tanaman atau Bibit Hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul dan/atau introduksi. Pasal 44. Pemasukan dan distribusi bibit mencakup mutu dan kualitas</p> <p>b. Pasal 2. menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan</p> <p>c. Semua pasal</p> <p>d. Pasal 2. Menjamin ketersediaan benih bermutu secara cukup dan berkesinambungan</p> <p>e. Pasal 2. menjamin tersedianya Benih dan/atau Bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik</p>	<p>a. Perbenihan dan perbibitan</p> <p>b. Jaminan ketersediaan benih yang berkualitas</p> <p>c. Sebagai panduan dalam menentukan produktifitas benih padi, jagung dan kedelai</p> <p>d. Sebagai dasar hokum pelayanan perizinan supplay demand benih hortikultura</p> <p>e. Ketersediaan bibit tanaman hutan yang bermutu</p> <p>f. Jaminan benih yang beredar dan dipasarkan harus bersertifikasi.</p> <p>g. Kewajiban mendapatkan benih berkualitas diindikasikan dengan adanya sertifikasi</p>

No	Praktik Pertanian	Peraturan	Deskripsi	Keterkaitan
		g. Permentan 34 tahun 2017 tentang perubahan kedua No. 48 tahun 2012 Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	f. Pasal 22. Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label. g. Pasal 28. Untuk memperoleh benih bermutu, produsen atau instansi pemerintah dalam memproduksi benih harus melalui sertifikasi.	
3	Penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat	a. Perpres No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman b. Permentan 40 tahun 2007 Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi c. Permentan No. 1 tahun 2019 tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah	a. Pasal 16. Jenis dan penggunaan pupuk an-organik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. b. Semua pasal c. Pasal 42. Pupuk Formula khusus harus diproduksi oleh pemegang nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah harus sesuai dengan jenis unsur hara yang tercantum dalam nomor Pendaftaran	a. Penggunaan pupuk memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat b. Sebagai panduan penggunaan pupuk c. Panduan registrasi pemupukan dan penentuan dosis oleh Lembaga/perorangan yang telah terdaftar dipemerintahan
4	Pengelolaan hama dan penyakit terpadu	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan b. Kepdirjen tanaman pangan nomor 135 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Opt Dan Dpi c. PP No. 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman	a. Pasal 48. Perlindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim b. Semua pasal c. Pasal 3. Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.	a. Peraturan pengendalian hama dan penyakit secara berkelanjutan bagi setiap pelaku usaha pertanian b. Petunjuk teknis perlindungan tanaman dari Opt dan Dpi c. Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.
5	Pemeliharaan tanaman sesuai anjuran	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan b. Keputusan menteri pertanian dan perkebunan terkait komoditas (pala, kopi, lada, teh, lada, cengkeh, kakao, vanili, tebu, kopi, karet, kelapa, kemiri sunan, sagu, jambu mete, tembakau, nilam, aren, kapas, kelapa sawit) c. Keputusan dirjen tanaman pangan nomor 42 tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dem	a. Pasal 55. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas Pertanian yang optimal, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum b. Semua pasal c. Semua pasal	a. Tujuan pemeliharaan tanaman b. Panduan pemeliharaan komoditas termasuk didalamnya distribusi dan asal tanaman c. Sebagai petunjuk teknis pemeliharaan tanaman dem area budidaya tanaman sehat untuk pengendalian opt padi sawah

No	Praktik Pertanian	Peraturan	Deskripsi	Keterkaitan
		Area Budidaya Tanaman Sehat Tahun Anggaran 2019		
6	Pemanenan sesuai anjuran	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	a. Pasal 56 dan 58 panen dan pasca panen	a. Arah tujuan panen dan pasca panen mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budi daya Pertanian.
7	Penanganan pasca panen sesuai anjuran	a. Permentan No. 22 tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/Ot.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices) b. Permentan 51-56 tahun 2012 tentang pedoman penanganan pasca panen (Kakao, Kopi, Pala, Nilam, Lada Tembakau,	a. Semua pasal b. Semua pasal	a. Panduan pasca panen untuk tanaman yang baik b. Panduan teknis pasca panen

## Lampiran 2. Jenis Bimbingan Tehnis yang diperlukan pada tiap fase Life Cycle Usaha Sosial

Kondisi	Bimbingan Tehnis
<b>Tahap Menumbuhkan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki BUMDES/Koperasi Desa</li> <li>• Belum begitu paham filosofi usaha sosial</li> <li>• Belum memiliki dasar pendirian</li> <li>• Belum melakukan identifikasi potensi dan jenis usaha</li> <li>• Sudah ada unit usaha namun pendapatan belum stabil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan potensi dan memilih usaha</li> <li>• Menyusun AD/ART</li> <li>• Menyusun struktur organisasi</li> <li>• Pemilihan SDM</li> </ul>
<b>Tahap Menguatkan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit usaha sudah berjalan, pendapatan dan trend meningkat</li> <li>• Pengelola kesulitan dengan pertumbuhan pendapatan yang cepat</li> <li>• Pengelola perlu mendapatkan pelatihan manajemen</li> <li>• Pengelola kesulitan menyusun Rencana Usaha dan Perencanaan Usaha</li> <li>• Kesulitan dalam menyusun laporan keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi Kelayakan, rencana usaha dan rencana strategis</li> <li>• Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan</li> <li>• Penatausahaan dan pengelolaan asset</li> <li>• Administrasi dan pengelolaan personel</li> <li>• Pencatatan dan pelaporan keuangan</li> <li>• Evaluasi kinerja dan remunerasi</li> </ul>
<b>Tahap Mengembangkan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha sudah berkembang, BEP operasional tercapai</li> <li>• Karyawan semakin banyak, peningkatan kesejahteraan diperlukan</li> <li>• Perlu membuka unit-unit usaha baru</li> <li>• Tawaran kerjasama semakin banyak</li> <li>• Perlu melakukan inovasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan hukum dan kerjasama pihak ketiga</li> <li>• Aspek perpajakan</li> <li>• Pemasaran dan kerjasama</li> <li>• Jejaring kerjasama lintas wilayah</li> </ul>

### Lampiran 3. Pabrik Karet Remah (Crumb Rubber) di Sumatra Selatan

No Pabrik	Lokasi	Alamat	Kapasitas ton per tahun	Jenis industri
1 PT Hok Tong	Palembang	Jl Kopral Paiman Plaju	65,000	crumb rubber
2 PT Hok Tong II	Palembang	Jl Mayjen Satibi Darwis	100,000	crumb rubber
3 PT Panca Samudera Simpati	Palembang	Sido ing Kenayan 1368 Karanganyar	90,000	crumb rubber
4 PT Hevea MK I	Palembang	Jl Jendral Sudirman 135/107	55,000	crumb rubber
5 PT Hevea MK II	Palembang	Jl Jendral Sudirman 135/107	55,000	crumb rubber
6 PT Gajah Ruku	Palembang	Jl Hisbullah RT 09/03 Karang Jaya	80,000	crumb rubber
7 PT Aneka Bumi Pratama	Palembang	Jl Pulokerto Gandus IB II Gandus	93,000	crumb rubber
8 PT Remco	Palembang	Ogan Baru Kertapati	50,000	crumb rubber
9 PT Badja Baru Trading Company	Palembang	Jl Pangeran Sido ing Kenayan Kel Karang Anyar RT 18	60,000	crumb rubber
10 PT Sunan Rubber	Palembang	Jl Abikusno Cokro Suyoso Kertapati	60,000	crumb rubber
11 PT Prashida Aneka Niaga	Palembang	Jl Kemas Rindo Kertapati	60,000	crumb rubber
12 PT Sri Trang Lingga Indonesia	Palembang	Jl TPA 2 RT 26 & 29 Kel Keramasan/ Kertapati	140,000	crumb rubber
13 PT Pinago Utama	Musi Banyuasin	Ds Sugi Waras Kec Babat Toman	36,000	crumb rubber
14 PT Kirana Musi Persada	Musi Banyuasin	Ds Sukarame	36,000	crumb rubber
15 PT Bintang Gesing Persada	Banyuasin	Jl Tanjung Api api Ds Gasing Kec Tig Kelapa	60,000	crumb rubber
16 PT Mardec Musi Lestari	Banyuasin	Jl Tanjung Api api Ds Gasing Kec Tig Kelapa	48,000	crumb rubber
17 PTPN VII Unit Usaha Tebenan	Banyuasin	Ds Tebanan Betung	30,000	crumb rubber
18 PTPN VII Unit Usaha Musi Landas	Banyuasin	Jl Raya Palembang Jambi Km 20	12,000	RSS
19 PT Melania Indonesia	Banyuasin	Jl Raya Palembang Betung Ds Mainan	3,288	RSS
20 PT Lingga Jaya	Muara Enim	Tanjung Enim - Ma Enim	30,000	crumb rubber
21 PTPN VII Unit Usaha Beringin	Muara Enim	Ds Beringin Kec Rambang Dangku	20,000	crumb rubber
22 PT Felda Indo Rubber	Muara Enim	Ds Modong Kec Tanah Abang	40,000	crumb rubber
23 PT Kirana Permata	Muara Enim	Jl Lintas Prabumulih Km 44 Ds Aur Kec Lubai	60,000	crumb rubber
24 PT Multiagro Kencana Prima	OKI	Mesuji-Kampung Baru	30,000	crumb rubber
25 PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	OKI	Ds Talang Jaya Kec Sungai Menang	43,200	crumb rubber
26 PT Kirana Wijindu	Musi Rawas	Jl Lintas Sumatera Km 98	45,000	crumb rubber
27 Julang Ocha Permana	Musi Rawas	Jl Raya Nibung Km 25 Mura	18,000	crumb rubber
28 PT Bumi Beliti Abadi	Musi Rawas	Jl Raya Muara Beliti-Muara Kelingi Km 3 Ds Remayu	60,000	crumb rubber
29 PTPN VII Unit Usaha Batumarta	Oku	Batumarta	20,000	crumb rubber





**World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program**

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia  
Ph +(62) 251 8625 415 Fax: +(62) 251 8625 416 | email: [icraf-indonesia@cgiar.org](mailto:icraf-indonesia@cgiar.org)  
[www.worldagroforestry.org/region/SEA](http://www.worldagroforestry.org/region/SEA) | [www.worldagroforestry.org/agroforestry-world](http://www.worldagroforestry.org/agroforestry-world)